

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DESA DAN ALOKASI
DANA DESA TERHADADAP BELANJA DESA
DI KECAMATAN BANGGAI UTARA
KABUPATEN BANGGAI LAUT**

Oleh:

**MOH. JEKI
E.11.18.049**

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian

Guna memperoleh gelar sarjana



**PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
GORONTALO
2024**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DESA DAN ALOKASI DANA DESA TERHADADAP BELANJA DESA DI KECAMATAN BANGGAI UTARA KABUPATEN BANGGAI LAUT

Oleh :


MOH. JEKI

E1118049

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar sarjana
dan telah disetujui oleh Tim Pembimbing pada tanggal
Gorontalo,.....*Desember*.....2024**

Pembimbing 1



Reyter Bikl, SE.,M.Si
NIDN.002057501

Pembimbing 2



Rusdi Abdul Karim, SE, M.Ak
NIDN.0902086402

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DESA DAN ALOKASI
DANA DESA TERHADADAP BELANJA DESA
DI KECAMATAN BANGGAI UTARA
KABUPATEN BANGGAI LAUT**

Oleh :

MOH. JEKI

E1118049

Diperiksa Oleh Dewan penguji Strata Satu (S1)

Universitas Ichsan Gorontalo

Gorontalo, 10/12/2024

1. **Rahma Rizal, SE, AK. M.Si**
(Ketua Penguji)
2. **Shella Budiawan, SE., M.Ak**
(Anggota Penguji)
3. **Marina Paramitha S. Piola, SE., M.Ak**
(Anggota Penguji)
4. **Reyter Biki, SE., M.Si**
(Pembimbing Utama)
5. **Rusdi Abdul Karim, SE., M.Ak**
(Pembimbing Pendamping)

*Pray
Shella*

M. Hafidz
S. Biki
R. Rusdi

Mengetahui:



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi ini bersifat unik dan belum pernah diajukan ke Universitas Ichsan Gorontalo atau perguruan tinggi lain untuk memperoleh gelar sarjana.
2. Selain saran dari tim pembimbing saya, seluruh ide, rumusan, dan penelitian dalam karya tulis ini sepenuhnya milik saya.
3. Tidak ada karya atau pendapat yang pernah diterbitkan orang lain yang dicantumkan dalam karya tulis ini, kecuali secara tertulis tercantum sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Dengan membuat pernyataan ini, saya menegaskan bahwa pernyataan ini benar dan jika di kemudian hari ternyata pernyataan tersebut salah, saya siap menghadapi konsekuensi akademis, seperti hilangnya gelar yang saya peroleh akibat tulisan ini. , serta sanksi lain yang dikenakan berdasarkan peraturan lembaga ini.

Gorontalo, 1 Desember 2024

Yang membuat pernyataan



MOH. JEKI
NIM : E1118049

Abstrak

Moh Jeki. 2024. Pengaruh Pendapatan Asli Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa di kecamatan Banggai Utara kabupaten Banggai laut. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo. Dibimbing oleh Reyter Biki dan Rusdi Abdul Karim.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pendapatan Asli desa (APBDes) dan alokasi dana desa (ADD) terhadap belanja desa di kecamatan Banggai Utara. Secara spesifik, penelitian ini menganalisis pengaruh pendapatan asli desa dan alokasi dana desa, sebagai komponen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), terhadap belanja desa. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendapatan asli desa dan alokasi dana desa, sedangkan variabel dependennya adalah belanja desa. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa Laporan Realisasi APBDes anggaran 2019-2023. Penelitian menggunakan regresi linier berganda untuk analisis data.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pendapatan Asli Desa berpengaruh signifikan terhadap belanja desa. 2) Alokasi Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap belanja desa. 3) Pendapatan Asli desa dan alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap belanja desa. 4) Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu PADes dan ADD mampu dijelaskan oleh variabel belanja desa sebesar 25, 1 % sedangkan sisanya 74,9 % dipengaruhi dan dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

Kata kunci: Pendapatan Asli Desa, Alokasi Dana Desa, Belanja Desa

ABSTRACT

MOH JEKI. E1118049. THE EFFECT OF VILLAGE OWN-SOURCE REVENUE AND VILLAGE FUND ALLOCATION ON VILLAGE EXPENDITURE IN BANGGAI UTARA DISTRICT, BANGGAI LAUT REGENCY

This study examines the effect of Village Own-Source Revenue and Village Fund Allocation (ADD) on village expenditure in the Banggai Utara District. Specifically, this study analyzes the effect of Village Own-Source Revenue and Village Fund Allocation on village expenditure as components in the Village Revenue and Expenditure Budget. The independent variables used in this study are Village Own-Source Revenue and Village Fund Allocation. The dependent variable is village expenditure. The data used in this study are secondary in the form of the Realization Report of the Village Revenue and Expenditure Budget for 2019-2023. The study uses multiple linear regression as data analysis. The study indicates that: 1) Village Own-Source Revenue significantly affects village expenditure. 2) Village Fund Allocation has a significant effect on village expenditure. 3) Village Own-Source Revenue and Village Fund Allocation have a significant effect on village expenditure. 4) The dependent variables in this study, namely Village Own-Source Revenue and Village Fund Allocation can be explained by the village expenditure variable by 25.1%. The remaining 74.9% is influenced and explained by other variables not used in this study.

Keywords: *village own-source revenue, village fund allocation, village expenditure*

Motto Dan Persembahan

Motto

“Sehancur apapun kuliahmu tetaplah pulang dengan membawa gelar Sarjana, tidak ada usaha yang sia-sia. Karena yang hebat bukan saya melainkan doa kedua orang tua disetiap sujud terakhirnya”

Persembahan

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kemudahan bagi saya untuk menyelesaikan skripsi saya ini. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT.

**Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua tercinta yang
Tak henti-hentinya melangitkan do'a disetiap sujud terakhirnya
Ayahanda Ridwan dan Ibunda Sumiati. Serta orang-orang yang saya
Sayangi dan Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji syukur yang sebesar-besarnya kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan karunia yang telah mengizinkan terselesaikannya skripsi yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa di Kecamatan Banggai Utara Kabupaten Banggai Laut.” Syarat-syarat penilaian skripsi telah dipenuhi dengan penyusunan skripsi ini. Selama proses penulisan, penulis menghadapi banyak kesulitan dan hambatan. Namun berkat limpahan rahmat dan arahan dari Allah SWT, serta bantuan dan bimbingan dari dosen pembimbing serta dorongan dari seluruh pihak yang terlibat, permasalahan tersebut dapat diatasi dengan baik.

Atas bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Hj. Juriko Addusamad, M.Si., yang merupakan ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo, Dr. Abdul Gafar La Tjokke, M.Si., yang merupakan Rektor Universitas Ichsan Gorontalo, Reyter Biki, SE, M.Si yang menjabat sebagai pembimbing utama, dan Rusdi Abdul Karim, SE, M.Ak yang menjabat sebagai pembimbing sekunder. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Shella Budiawan, SE, M.Ak yang merupakan ketua Program Studi Akuntansi, dan Dr. Musafir, SE, M.Si yang merupakan dekan Fakultas Ekonomi. Selain itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen Universitas Ichsan

Gorontalo yang mungkin tidak saya sebutkan secara spesifik atas pelajaran berharga yang mereka berikan selama karir akademis saya.

Kepada orang tua tercinta yang tak henti-hentinya mendoakan, keluarga atas dukungannya yang tak ternilai harganya, dan sahabat-sahabat atas bantuannya, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya.

Dan untuk teman-teman di Squad Kontrakan JDS, teman-teman di KMI-BALUT Provinsi Gorontalo yang selalu ada dan menjadi support System untuk peneliti dalam keadaan apapun itu tanpa berpikir Panjang memebantu peneliti dan menolong peneliti, Mungkin pengalaman yang kita alami bersama tidak cukup mencerminkan ungkapan rasa syukur kita.

Skripsi ini masih jauh dari kata bagus dan penulis mengakui hal tersebut. Oleh karena itu, penulis sangat mengapresiasi segala masukan dan kritik yang diberikan untuk meningkatkan kualitas skripsi ini, terutama dari para pembaca yang budiman. Diharapkan upaya kecil ini dapat dimanfaatkan oleh semua pihak, khususnya Universitas Ichsan Gorontalo, almamaternya yang terhormat

Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Gorontalo, November 2024

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	1
HALAMAN PERSETUJUAN	1
PERNYATAAN	i
Abstrak.....	ii
<i>Abstract</i>	iii
Motto Dan Persembahan	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	8
1.4.2 Manfaat Praktis	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS	10
2.1 Kajian Pustaka.....	10
2.1.1 Pengertian desa	10
2.1.2 Belanja Desa	11
2.1.3 Jenis Belanja Desa.....	15
2.1.4 Pendapatan Asli Desa.....	18
2.1.5 Kelompok Pendapatan Asli Desa.....	19
2.1.6 Alokasi Dana Desa.....	22
2.1.7 Hubungan Pendapatan Asli Desa Terhadap Belanja desa.....	23
2.1.8 Hubungan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa.....	23
2.1.9 Hubungan Pendapatan Asli Desa, Alokasi Dana Desa dengan Belanja Desa	24
2.2 Penelitian Terdahulu	24
2.3 Kerangka Pemikiran	28
2.4 Hipotesis Penelitian	29
BAB III OBYEK DAN METODE PENELITIAN	30

3.1	Obyek Penelitian.....	30
3.2	Lokasi Dan Tempat penelitian	30
3.2.1	Lokasi	30
3.2.2	Waktu	30
3.3	Jenis Penelitian	30
3.4	Jenis dan Sumber Data.....	31
3.4.1	Jenis Data.....	31
3.4.2	Sumber Data	31
3.5	Populasi dan Sampel.....	31
3.5.1	Populasi	31
3.5.2	Sampel.....	32
3.6	Metode Pengumpulan Data.....	33
3.7	Definis Operasional Variabel dan Pengukuran	33
3.8	Metode Analisis Data.....	34
3.8.1	Uji Asumsi Klasik.....	34
3.8.2	Regresi Linear Berganda.....	36
3.8.3	Uji Hipotesis	36
BAB IV	38
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		38
4.1	Gambaran Lokasi Penelitian	38
4.1.1	Sejarah Singkat Kecamatan Banggai Utara	38
4.1.2	Struktur Organisasai.....	40
4.1.3	Tugas dan Tanggungjawab	41
4.1.4	Deskripsi Data Variabel Penelitian	55
4.1.5	Uji Asumsi Klasik.....	59
4.1.6	Analisis Regresi Berganda	63
4.1.7	Uji Hipotesis	65
4.2	Pembahasan	68
4.2.1	Pengaruh Pendaptn Asli Desa Terhadap Belanja Di Kecamatan Banggai Utara.	69
4.2.2	Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa di Kecamatan Banggai Utara Kabupaten Banggai Laut	70
4.2.3	Pengaruh Pendapatan Asli Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa di Kecamatan Banggai Utara	72
BAB V	73
KESIMPULAN DAN SARAN		74
5.1	Kesimpulan.....	74
5.2	Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA	77
----------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 30

Gambar 4. 1 Sturktur Kantor Camat Banggai Utara 42

Gambar 4.2 Mekanisme Perencanaan ADD..... 55

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Peneliti Terdahulu	24
Tabel 3.5.1 Populasi	33
Tabel 3.7 Definisi Operasional variabel.....	36
Tabel 4.1 Penyajian Data APBDes.....	61
Tabel 4.2 Penyajian Data ADD	63
Tabel 4.3 Uji Normalitas	64
Tabel 4.4 Uji Multikolinearitas	65
Tabel 4.5 Uji Heterokedastisitas.....	66
Tabel 4.6 Uji Persamaan regresi Linear	67
Tabel 4.7 Uji t	69
Tabel 4.8 Uji f	70
Tabel 4.9 Uji Koefisien Determinasi	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang mempunyai provinsi-provinsi. Terdapat sejumlah kota atau kabupaten di setiap provinsi. Unit pemerintahan terkecil di Indonesia adalah desa, dan kabupaten atau kota ini dibagi lagi menjadi beberapa distrik, yang masing-masing terdiri dari komunitas desa atau kota yang terpisah.

Desa dicirikan sebagai badan hukum yang diakui secara sosial dengan batas-batas yang jelas dan kekuasaan untuk mengawasi dan mengendalikan operasi pemerintah daerah dan kepentingan masyarakat. Inisiatif masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak adat yang diakui dan dijunjung tinggi dalam kerangka ini menjadi landasannya. NKRI UU Desa menganut definisi tersebut

Pemerintahan desa bertugas mengawasi urusan pemerintahan dan kemasyarakatan dalam wilayah NKRI. Perangkat desa saat ini bertugas melaksanakan tugas pemerintahan. Kepala desa, juga dikenal dengan sebutan lain, memimpin pemerintahan daerah dan didukung oleh perangkat desa lainnya. Mendukung operasional pemerintahan desa adalah tanggung jawab para pejabat tersebut, yang dipilih oleh kepala desa (Aji, 2019:1)

APBDES menyatakan bahwa pemerintah desa membutuhkan uang atau anggaran. Sesuai dengan peraturan terkait, APBDES harus dibuat untuk jangka

waktu satu tahun, dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember, dalam rangka pengelolaan Finansial desa. Biaya ini digunakan untuk mewakili pelaksanaan kekuasaan desa. Tentu saja, tergantung pada kemampuan masing-masing, setiap komunitas mempunyai sumber Penerimaan berbeda. Maka dari itu, pengeluaran masyarakat harus sesuai dengan jumlah uang yang dihasilkan. Jumlah uang yang tersedia untuk pembangunan desa meningkat seiring dengan Penerimaan desa. Penjelasan ini memperjelas bahwa Anggaran desa harus diprioritaskan berdasarkan dana yang tersedia. Desa harus mampu menyusun APBDES yang terorganisir dengan baik agar tujuan pembangunan dapat tercapai dan menghindari pengeluaran yang sia-sia dalam upaya mewujudkan desa yang lebih baik

Ketetapan terkait, “Anggaran desa” adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan komitmen Finansial apa pun yang dibuat oleh desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan dikembalikan kepada masyarakat..

Menurut Rohman dan Ika (2018 :193) Di daerah pedesaan, Anggaran dibagi menjadi beberapa kategori, kegiatan, dan klasifikasi. Kategori Anggaran desa meliputi Pengelolaan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat, dan Anggaran tak terduga. Berdasarkan sifatnya, Anggaran desa dibedakan menjadi tiga kelompok, yakni Anggaran modal, Anggaran pegawai, dan Anggaran konsumsi. barang dan jasa. APBDES memperhitungkan Anggaran pegawai yang meliputi tunjangan BPD serta gaji dan tunjangan tetap kepala desa dan aparaturnya. Dalam APBDES, Anggaran modal digunakan untuk membeli bangunan atau aset yang umurnya

lebih dari 12 tahun, sedangkan biaya barang dan jasa digunakan untuk membeli atau memAnggarankan uang untuk barang yang umurnya kurang dari 12 tahun.

Menurut (Suhairi, 2016) Kebijakan pemAnggaran harus dikaji secara cermat untuk memastikan kebijakan tersebut memenuhi kebutuhan masyarakat setempat guna meningkatkan efektivitas pelayanan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa. Sumber Penerimaan awal desa mungkin akan meningkat seiring dengan berkembangnya kepercayaan ini.

Beberapa sumber pendanaan berkontribusi pada anggaran APBDes. Ada tiga jenis Penerimaan desa yang masuk dalam APBDes, peraturan terkait tentang pengelolaan Finansial desa. Yang pertama Retribusi dan/atau Penerimaan yang masuk ke rekening desa, seperti hasil usaha komersial, pengelolaan aset, kontribusi masyarakat, dan inisiatif keterlibatan dan kolaborasi seluruh desa lainnya, yang kedua yaitu PAD. Hal ini mencakup transfer dana dari pemerintah federal dan regional, termasuk Penerimaan desa. Yang ketiga Penerimaan Lain-lain yang berasal dari hibah dan sumbangan tidak mengikat dari berbagai sumber

Penerimaan desa sendiri merupakan sumber Penerimaan jenis pertama. PADes sebagaimana dimaksud dalam uu terkait adalah uang yang diterima dari pemerintah berdasarkan kewenangan skala lokal dan hak asal usul. Dengan memanfaatkan seluruh potensi yang ada di desa melalui UMKM dan BUMDes, PADes bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar mandiri secara finansial dan menghasilkan Penerimaan sendiri.

Kelompok PADes sebagaimana dimaksud dalam peraturan kementerian terkait mencakup segala bentuk PADes, hasil dan aset usaha, kemandirian masyarakat, keterlibatan masyarakat, dan kerja sama. Harta desa meliputi tanah desa, tambatan perahu, pasar desa, pemandian umum, jaringan irigasi, dan harta kekayaan lainnya, sedangkan Penerimaannya meliputi bagi hasil BUM Desa, sesuai dengan kewenangan yang berasal dari hak asal dan kekuasaan berskala desa. Masyarakat desa merupakan sumber kontribusi yang dimaksud dengan kemandirian, keterlibatan masyarakat, dan gotong royong,

Selain itu PADes merupakan salah satu komponen ADD, yang merupakan sumber pendanaan dari pemerintah pusat dan daerah yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat pedesaan dan meningkatkan pelayanan penting bagi masyarakat. ADD, yang merupakan bagian baru dari APBDes, bertujuan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dan masyarakat selain pertumbuhan desa secara umum. 30% dari seluruh ADD disisihkan untuk pegawai pemerintah daerah, sementara 70% digunakan untuk proyek pemberdayaan dan kemasyarakatan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 (Pasal 1), ADD adalah alokasi dana yang diterima kabupaten dan kota dalam anggaran Penerimaan dan Anggaran daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. atau pemerintah kota menetapkan ADD masing-masing desa dengan memperhatikan tata cara yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan yang ditetapkan oleh Walikota atau Bupati memberikan informasi yang lebih spesifik mengenai proses ini. Apabila menggunakan ADD, maka kegiatan yang menjadi kewenangan

pemerintah kota atau kabupaten akan diprioritaskan. Sebagai perubahan kedua atas PP Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No11 Tahun 2019 mengatur pedoman penggunaan ADD serta mengatur mengenai gaji dan tunjangan perangkat desa yang dibayarkan melalui ADD.

LRAD yang merinci operasional Finansial pemerintah desa menunjukkan bahwa anggaran daerah dipatuhi. Sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya Finansial yang berada dalam penguasaan pemerintah desa selama periode pelaporan disusun dalam laporan ini.A. Penerimaan Desa; B. Anggaran Desa; C. Surplus/Defisit Desa; D. Pembiayaan Desa; dan E. Keadaan Finansial desa yang disebut dengan Surplus/Defisit Pembiayaan Anggaran Desa (Silpa/Sikpa) semuanya dituangkan dalam LRAD yang memuat rincian anggaran dan realisasinya. PAD, Penerimaan Transfer, dan Penerimaan Lainnya merupakan tiga kategori Penerimaan desa yang dibagi. Jika dicatat di kas daerah atau rekening pemerintah desa, maka Penerimaan tersebut menunjukkan berapa besarnya uang yang diterima. Pemerintahan Desa, Pengelolaan Pembangunan Desa, Pengelolaan Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Kebutuhan Mendesak, serta Pemberdayaan Masyarakat merupakan beberapa sektor yang memberikan kontribusi terhadap Anggaran desa. Tergantung pada jumlah uang yang dikeluarkan, pengeluaran dicatat pada saat dibayarkan dari dana desa atau dari rekening Pemerintah Desa

Sesuai dengan ajaran dasar negara Indonesia, Pancasila, ideologi negara kesejahteraan secara sederhana digambarkan sebagai negara yang pemerintahnya bertanggung jawab untuk menjamin kualitas hidup minimal bagi seluruh

penduduknya. Menurut paham ini, pemerintah harus menjamin kesejahteraan warganya. Negara harus berlandaskan pada lima pilar kenegaraan untuk memaksimalkan kesejahteraan rakyatnya, yaitu : Keadilan sosial, demokrasi, supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan anti diskriminasi. Kehidupan yang adil dan sukses dalam perekonomian Indonesia dijamin oleh komitmen pemerintah untuk melaksanakan kebijakan di bidang pendanaan bagi seluruh anggota masyarakat, yang didasarkan pada gagasan keadilan sosial (Oman Sukmana dikutip Annisa Riski Amnan, dkk. 2019).

Gagasan Anggaran desa adalah menggunakan sumber daya seefektif mungkin untuk kebaikan masyarakat. Jumlah yang diAnggarangkan ditentukan oleh Penerimaan desa, yang perlu ditangani secara adil dan terbuka. Temuan Kajian Tito Marta Sugeman Dasuki (2020) yang melihat bagaimana distribusi dana desa dan sumber daya milik desa mempengaruhi Anggaran desa di Kabupaten Majalengka, sejalan dengan pernyataan tersebut. Berdasarkan temuan Kajian, pengeluaran desa sangat dipengaruhi oleh Penerimaan awal desa. BUMDes memfasilitasi pengembangan badan usaha desa di Kabupaten Majalengka. Berdasarkan APBD, inisiatif-inisiatif ini menggunakan Penerimaan mereka untuk sejumlah inisiatif, seperti operasional dana bergulir, bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan usaha, dan infrastruktur desa. Finansial masyarakat didistribusikan sedemikian rupa sehingga sangat mempengaruhi pengeluaran masyarakat. Hal ini karena masyarakat Majalengka memprioritaskan distribusi dana, memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif untuk mendorong pembangunan desa dan, pada akhirnya, menurunkan kemiskinan

melalui pengeluaran yang bijaksana. Menurut Kajian Rahmat Hajri (2020), pengeluaran desa khususnya di desa Buhung Bundang sangat dipengaruhi oleh penyaluran dana masyarakat dan Penerimaan awal desa.

Hasil Kajian yang telah disebutkan sebelumnya menarik perhatian peneliti dalam menyelidiki pengaruh Penerimaan asli daerah dan distribusi Finansial desa di Kecamatan Banggai Utara Kabupaten Banggai Laut.

Setelah menguraikan masalah diatas, peneliti tertarik membuat kajian berjudul **“Pengaruh Pendapatan Asli Desa Terhadap Belanja Desa di Kecamatan Banggai Utara Kabupaten Banggai Laut”**

1.2 Rumusan Masalah

Latar belakang informasi yang diberikan di atas menjadi dasar rumusan masalah dalam Kajian ini, diantaranya :

1. Apakah Pendapatan Asli Desa (PADes) berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Desa?
2. Apakah Alokasi Dana Desa (ADD) berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Desa?
3. Apakah Pendapatan Asli Desa (PADes) dan Alokasi Dana Desa (ADD) berpengaruh secara simultan terhadap Anggaran Desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Kajian ini bertujuan untuk :

1. Memahami bagaimana pengaruh PADes terhadap Anggaran Desa
2. Memahami bagaimana pengaruh ADD terhadap Anggaran Desa

3. Memahami bagaimana pengaruh PADes dan ADD terhadapa Anggaran Desa

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat kajian ini antara lain:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Bagi Penulis

Diharapkan kajian ini mampu memperluas pemahaman kita mengenai akuntansi sektor publik, khususnya yang berkaitan dengan akuntansi Finansial desa. Hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan pendidikan akuntansi ke depan dan berfungsi sebagai sumber daya.

- b. Bagi Peniliti Lain

Kajian selanjutnya yang berkaitan dengan kemajuan ilmu pengetahuan diharapkan dapat menggunakan Kajian ini sebagai sumber pembanding dan sebagai bahan bacaan atau referensi lebih lanjut. Hal ini berfokus pada akuntansi sektor publik secara khusus, dengan fokus pada Penerimaan daerah, alokasi dana, dan Anggaran desa

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Hasil kajian ini diharapkan mampu memperluas perbincangan secara signifikan dan memberikan wawasan pengelolaan praktis, terutama ketika mengevaluasi bagaimana PADes dan ADD mempengaruhi Anggaran desa di Kabupaten Banggai Utara

b. Bagi Universitas Ichsan Gorontalo

Dalam ranah akuntansi sektor publik, kesimpulan Kajian dapat dijadikan dukungan empiris

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian desa

Desa adalah bagian penting dari masyarakat dan tidak dapat dipisahkan. Banyak ahli yang menyatakan pandangan mereka mengenai pentingnya desa. Oleh karena itu, pemerintah pun tidak boleh meremehkan masyarakat karena pentingnya peran mereka

Menurut UU terkait desa, desa adalah suatu kesatuan hukum yang mempunyai batas wilayah yang jelas dan mempunyai kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan penduduk setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional. yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia.

Definisi desa yang lebih menyeluruh diberikan oleh Paul H. Landis, yang menyoroti ciri-ciri khas masyarakatnya.

Uraian Paul, 3 ciri desa :

1. Mempunyai pergaulan antar ribuan jiwa dan saling mengenal
2. Ada ikatan emosional yang sama sehubungan dengan tradisi dan praktik suku.

3. Mayoritas kegiatan ekonomi adalah pertanian, yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan, sedangkan pekerjaan non-agraris biasanya bersifat tambahan

Pengelolaan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan hubungan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan warisan, tradisi, dan usaha lokal, semuanya merupakan kewenangan desa.

Kewenangan desa mencakup :

1. Kekuasaan dari hak latar belakang
2. Kekuasaan lokal berskala desa
3. Kekuasaan yang diberikan oleh negara bagian, pemerintah daerah, atau pemerintah daerah pada suatu kotamadya, dan
4. Kekuasaan tambahan yang dilimpahkan oleh Pemerintah, pemerintah daerah kabupaten/kota, atau pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketetapan peraturan uu

2.1.2 Belanja Desa

Menurut peraturan menteri terkait, Anggaran Desa meliputi seluruh pengeluaran yang dikeluarkan oleh Desa dalam satu tahun anggaran yang tidak wajib dibayar oleh Desa. Anggaran Desa digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan desa. Pemerintah desa diakui bertanggung jawab dalam hal ini, sehingga nilai kekayaan bersihnya pun menurun (Nur Soleha, 2017).

Segala pengeluaran yang digunakan sebagai sumber pendanaan pelaksanaan tanggung jawab pemerintahan desa selama tahun anggaran dan tidak dapat dikembalikan, termasuk dalam Anggaran desa (Julita & Abdullah, 2020). Lima kategori Anggaran desa digunakan untuk mengelompokkan pengelolaan pembangunan desa, Pengelolaan pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan hubungan masyarakat, dan penanganan keadaan darurat, tanggap bencana, dan situasi mendesak di desa. Anggaran modal, Anggaran masyarakat, Anggaran barang dan jasa, dan biaya tak terduga merupakan empat kategori yang selanjutnya dipisahkan pengeluaran-pengeluaran tersebut.

Berdasarkan pengertian di atas, Anggaran Desa yang diwakili oleh penurunan nilai kekayaan bersih merupakan sejumlah uang yang harus dikeluarkan Desa sepanjang satu tahun anggaran untuk memenuhi kebutuhan pembangunannya.

Aturan yang telah ditetapkan perlu dipatuhi dalam penggunaan Anggaran desa yang tercantum dalam APBD, sesuai PP No 47 Tahun 2015, Pasal 100:

- a. Terkecil 70% (tujuh puluh per seratus) dari total dana Anggaran. Penggunaan dana ini untuk mendanai pelaksanaan pembangunan desa, pengelolaan pemerintahan desa, mendorong partisipasi masyarakat, dan pemberdayaan penduduk desa; dan
- b. Terbesar 30% (tiga puluh per seratus) dari total dana Anggaran Dana desa Penggunaan dana ini untuk membayar gaji dan tunjangan tetap kepala desa dan pejabat, serta untuk biaya operasional dan tunjangan

BPD, biaya terkait pemerintahan desa, dan insentif bagi masyarakat dan organisasi lokal.

1. Klasifikasi Anggaran Desa

Uraian peraturan menteri terkait, kategori Anggaran Desa dibagi menjadi :

a. Pengelolaan Pemerintahan Desa

Kategori ini mencakup biaya pegawai, seperti gaji tetap kepala desa, tunjangan kepala desa, dan tunjangan BPD. Biaya-biaya ini dibagi menjadi dua kategori: tunjangan dan Penerimaan tetap. Administrasi pemerintahan tercakup dalam Pasal 17 Desa terbagi menjadi sub bidang:

- a) Pengendalian pengeluaran aset tetap pemerintah desa, tunjangan, dan biaya operasional;
- b) Pengelolaan gedung dan prasarana pemerintahan;
- c) Pengawasan data kependudukan, statistik, pengarsipan, dan pencatatan sipil;
- d) Kerangka perencanaan, pengelolaan Finansial, tata kelola, dan pelaporan
- e) Pengelolaan lahan.

2. Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pendanaan ini disisihkan untuk inisiatif pembangunan desa termasuk pengaspalan jalan, peningkatan saluran irigasi, dan tugas terkait lainnya. Pengelolaan pembangunan desa dibagi menjadi beberapa bagian:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Perencanaan tata ruang dan pekerjaan umum;
- d. Lingkungan;
- e. Perlindungan lingkungan dan kehutanan;
- f. Teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi;
- g. Energi dan sumber daya mineral; dan
- h. Pariwisata.

3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Melalui pendanaan proyek organisasi pemuda dan pelatihan aparatur desa, pembelian semacam ini digunakan untuk membantu pengembangan masyarakat pedesaan. Pembinaan pembangunan desa dibagi menjadi beberapa bagian:

- a. Pertahanan, ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat;
- b. Adat istiadat agama dan budaya;
- c. Keterlibatan olahraga dan pemuda; dan
- d. Organisasi penduduk.

4. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pembelian semacam ini digunakan untuk memberdayakan masyarakat pedesaan dengan menyediakan dana untuk pembuangan sampah secara

mandiri dan pengelolaan lingkungan. Klasifikasi ini terbagi menjadi beberapa sub bagian:

- a. Perikanan dan kelautan;
- b. Peternakan dan pertanian;
- c. Penguatan infrastruktur desa;
- d. Perlindungan perempuan, perlindungan keluarga dan anak;
- e. Usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
- f. Bantuan untuk investasi; dan
- g. Perdagangan dan industri.

5. Anggaran Tak Terduga

Kejadian tak terduga ditanggung oleh anggaran ini. Biaya-biaya yang berkaitan dengan keadaan darurat, seperti acara sosial setelah terjadinya bencana, ditanggung oleh anggaran untuk pengeluaran-pengeluaran tak terduga. Klasifikasi ini terbagi menjadi sub bagian

- a. Penanganan bencana;
- b. Situasi darurat; dan
- c. Kondisi mendesak.

2.1.3 Jenis Belanja Desa

Sesuai dengan RKPDesa, Kegiatan Kelompok Anggaran Desa dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kebutuhan tersebut tertuang dalam pasal terkait, Anggaran Desa terbagi menjadi:

1. Anggaran Pegawai

Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD semuanya menerima pembayaran jaminan sosial, penghasilan tetap, tunjangan, dan tunjangan lainnya dari pengeluaran pegawai. Biaya staf ini, yang mencakup pembayaran gaji dan tunjangan tetap bulanan, ditanggung oleh anggaran Anggaran administrasi pemerintah tingkat desa. Sejalan dengan ketetapan dan kemampuan Finansial APBD Desa, manfaat jaminan sosial dibayarkan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD (APBDes).

2. Anggaran Barang Dan Jasa

Pembelian barang dan jasa didefinisikan sebagai biaya yang terkait dengan perolehan produk dan jasa yang mempunyai masa manfaat kurang dari satu tahun, meskipun bukan satu-satunya biaya:

- a. Pengelolaan pemerintahan di tingkat desa;;
- b. Pemeliharaan fasilitas desa;
- c. Kegiatan yang berhubungan dengan sosialisasi, pertemuan;
- d. Operasional BPD;
- e. Penghargaan bagi kelompok lingkungan hidup; dan
- f. Memberikan produk kepada masyarakat atau organisasi kemasyarakatan.

Dukungan Finansial untuk operasional sehari-hari dari Asosiasi Lingkungan dan Komunitas merupakan insentif bagi organisasi-organisasi ini. Tujuan bantuan ini adalah untuk membantu pemberdayaan masyarakat desa, perencanaan pembangunan, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban, serta

penyediaan pelayanan pemerintahan. Untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan desa, produk sering diberikan kepada masyarakat atau kelompok.

3. Anggaran Modal

Pembelian yang menambah peningkatan aset dan memiliki nilai utilitas lebih dari satu tahun dianggap sebagai Anggaran modal. Pembelian barang-barang tersebut dimaksudkan untuk mendukung operasional pengelolaan pemerintahan desa.

4. Anggaran Tak Terduga

Pengeluaran tak terduga merupakan biaya yang terkait dengan tindakan yang termasuk dalam subsektor penanggulangan bencana, krisis, dan situasi mendesak di tingkat desa. Kegiatan tersebut sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan diantaranya.

- a. Pemerintah Desa tidak rutin melaksanakan kegiatan ini, dan tidak mungkin diperkirakan sebelumnya;
- b. Kejadian serupa diperkirakan tidak akan sering terjadi; dan
- c. Lembaga desa tidak mempunyai kendali terhadap hal tersebut. Reaksi darurat terhadap bencana sosial dan alam merupakan tanggung jawab subsektor penanggulangan bencana. Sub-sektor skenario darurat berfungsi untuk menangani krisis yang disebabkan oleh kerugian dan/atau risiko penyelesaian proyek infrastruktur karena kenaikan harga yang mengganggu layanan penting masyarakat. Kebutuhan utama dan layanan esensial bagi masyarakat kurang mampu yang

mengalami keadaan darurat menjadi penekanan utama subsektor situasi darura.

Berdasarkan pemberian yang diberikan, Anggaran desa sangat penting bagi pertumbuhan masyarakat pedesaan. Anggaran Desa akan mencakup seluruh kebutuhan yang diperlukan untuk pembangunan desa. Diperlukan sejumlah besar sumber daya untuk memenuhi kebutuhan ini. Oleh karena itu, peningkatan PADes dan efektivitas penggunaan ADD akan membantu desa memenuhi kebutuhan Anggarannya dan semakin dekat menuju otonomi daerah. Dengan demikian, keterlibatan masyarakat dan pemerintah desa dalam proses pembangunan akan semakin meningkat, pemerataan pembangunan khususnya di wilayah pedesaan, serta peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat pedesaan.

2.1.4 Pendapatan Asli Desa

Penerimaan desa adalah jumlah uang yang diterima desa selama satu tahun anggaran yang tidak dibayarkan kembali. Penerimaan transfer, PADesa, dan sumber Penerimaan lainnya semuanya termasuk dalam hal ini (Julita & Abdullah, 2020).

Selain sumber Penerimaan awal desa lainnya, Wijaya dan Roni (2019) menyebutkan PADesa antara lain: Penerimaan usaha, pengembalian aset, swadaya masyarakat, partisipasi, dan kerjasama. Penerimaan transfer terdiri dari Penerimaan desa, porsi pajak dan retribusi daerah, dana yang disisihkan untuk pembangunan desa, dukungan Finansial dari anggaran provinsi, dan bantuan Finansial dari anggaran kabupaten atau kota. Keuntungan dari kemitraan, hibah dan sumbangan dari luar, kontribusi usaha desa, koreksi kesalahan pengeluaran

tahun anggaran lalu yang berdampak pada penerimaan kas desa pada tahun anggaran berjalan, bunga bank, dan Penerimaan desa lainnya merupakan sumber Penerimaan tambahan. .

Menurut peraturan menteri terkait yang mengatur tentang pengelolaan Finansial desa, Penerimaan desa adalah segala Penerimaan yang dikumpulkan oleh desa selama satu tahun anggaran yang merupakan hak sah desa dan tidak perlu dibayar kembali

Aset desa dianggap sebagai bagian dari Penerimaan awal desa, antara lain pasar atau kios desa, pasar ternak, tempat pendaratan perahu, bangunan desa, sarana rekreasi milik desa, tempat pelelangan ikan milik desa, dan properti desa lainnya (Prihartini Budi Astuti, 2013).

Penerimaan dari usaha dan aset masyarakat (seperti bangunan, pasar lokal, dan tanah milik desa), kontribusi dari proyek masyarakat, usaha koperasi, dan sumber Penerimaan desa lainnya yang sah semuanya dianggap sebagai bagian dari PADes (Hanif Nurcholis, 2011:82).

2.1.5 Kelompok Pendapatan Asli Desa

UU terkait menguraikan keuntungan dari usaha bisnis, pengembalian aset, swasembada, pengabdian kepada masyarakat, kerjasama, dan sumber-sumber lainnya merupakan Penerimaan awal desa.

1. Hasil Usaha

Bagi hasil BUMDesa merupakan salah satu hasil operasional perusahaan, sebagaimana tertuang dalam peraturan menteri terkait. Uraian esai Formasi “Dana Desa” (2017), hasil operasi perusahaan meliputi:

- a. Dana BUMDes
- b. Penerimaan dari aset tanah desa
- c. Sebagian penerimaan dari investasi pada badan usaha milik negara
- d. Bagian penerimaan yang berasal dari penanaman modal pada usaha yang dikuasai daerah
- e. Porsi Penerimaan dari investasi pada bisnis swasta atau asosiasi bisnis lingkungan
- f. Lain-lain usaha desa yang sah.

2. Hasil Aset

Menurut kewenangan berdasarkan hak asal usul dan pemerintahan daerah di tingkat desa, tanah desa, sarana dermaga kapal, pasar desa, pemandian umum, jaringan irigasi, dan sumber kekayaan lainnya semuanya digolongkan sebagai aset akibat ketentuan ini, sebagai tertuang dalam pasal terkait.

Sebagaimana disampaikan Formasi dalam artikelnya tahun 2017 “Sumber Finansial Desa”, yang termasuk dalam hasil aset adalah:

- a. Daerah sandar kapal
 - b. Pasar Desa
 - c. Toilet Umum
 - d. Infrastruktur Desa
 - e. Ruang rekreasi yang dikelola masyarakat
 - f. Jaringan irigasi
 - g. Tambahan aset desa
- ## 3. Swadaya, Partisipasi, dan Gotong Royong

Kekuatan atau vitalitas diri sendiri disebut dengan “kemandirian” dalam KBBI). Tindakan menggunakan sumber daya, kemampuan, dan upaya sendiri dikenal sebagai kemandirian. Menurut Keith Davis (1995), partisipasi adalah komitmen mental dan emosional seorang individu untuk mencapai tujuan dan berbagi tanggung jawab terhadap tujuan tersebut. Kolaborasi timbal balik didefinisikan sebagai upaya sukarela dan kelompok untuk membuat kegiatan lebih mudah, lebih efisien, dan tidak terlalu menantang untuk dilakukan.

Kontribusi yang dilakukan masyarakat desa disebut dengan kemandirian, keterlibatan, dan gotong royong dalam pasal menteri terkait.

Formasi menyatakan pada artikel “Dana Desa” (2017) bahwa hasil kemandirian, keterlibatan, dan kolaborasi terdiri dari beberapa komponen:

- a. Partisipasi dan kontribusi dalam bentuk barang
- b. Partisipasi dan kontribusi dalam bentuk jasa
4. Berdasarkan Pasal menteri terkait, sumber tambahan Penerimaan desa, khususnya retribusi desa, diakui sebagai sumber tambahan PADesa. Selain itu, menurut makalah Formasi tahun 2017, “Sumber Finansial Desa” menunjukkan bahwa PADesa lainnya mencakup berbagai macam barang:
 - a. Retribusi Desa
 - b. Uang yang diterima dari penjualan aset desa yang belum terbagi
 - c. Penerimaan bunga deposito bank,
 - d. Hasil penjualan dan/atau perolehan produk dan/atau jasa desa, termasuk komisi, diskon, dan Penerimaan lainnya
 - e. Penggantian kerugian desa

- f. Penerimaan dari fasilitas umum dan pelayanan sosial
- g. Sumbangan sukarela kelompok/komunitas

Dengan mendorong setiap desa untuk mengelola potensi yang dimilikinya, PADesa berupaya untuk meningkatkan keadaan perekonomiannya. Diharapkan dengan membantu sdm pada pengelolaan Finansial, dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang ada, kebutuhan Anggaran desa dapat dipenuhi sekaligus meningkatkan Penerimaan awalnya.

2.1.6 Alokasi Dana Desa

Jumlah sisa yang diterima Kabupaten atau Kota dalam APBD setelah dikurangi DAK disebut Alokasi Dana Desa atau ADD sebagaimana tercantum dalam pasal menteri terkait.

Menurut Wiratna Sujarweni (2015:41), alokasi Finansial kabupaten untuk desa dikenal dengan istilah ADD. Penerimaan daerah dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diperuntukkan bagi kepentingan desa itulah yang menjadi sumber pembayaran tersebut. Subsidi desa diberikan langsung kepada pemerintah desa untuk mendukung pembangunan infrastruktur lokal yang penting, pertumbuhan kelembagaan, dan fasilitas pelayanan publik yang semuanya merupakan tujuan masyarakat. Dana ini harus diawasi dan dikelola oleh kepala desa. Jelas bahwa dana desa dapat dibedakan menjadi dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, apalagi jika disalurkan dalam jumlah yang cukup besar. Karena rendahnya Penerimaan awal masyarakat, penyaluran dana desa mengambil alih sumber pendanaan utama (Sadu Wastisiono, 2002).

David Wijaya (2018:63) Sesuai UU, ADD wajib dimasukkan oleh pemerintah daerah kabupaten dan kota dalam anggaran daerah tahunan APBD masing-masing. ADD tersebut paling sedikit harus setara dengan 10% dari dana yang diterima pemerintah daerah sebagai dana bagi hasil setelah dikurangi DAK. Ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati atau Walikota mengenai penyaluran ADD diatur dengan peraturan menteri. Dana Desa disalurkan melalui beberapa cara:

- 1) Badan Pemerintahan dan Permusyawaratan Desa,
- 2) Pengelolaan Tata Kelola Desa
- 3) Pengembangan dan Pembinaan Masyarakat,
- 4) Dana Tidak Terduga.

2.1.7 Hubungan Pendapatan Asli Desa Terhadap Belanja desa

Hasil penelitian Sulistiyoningtyas, dkk. (2017) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Desa berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Desa. Peningkatan Pendapatan Asli Desa akan meningkatkan Belanja Desa. Serta hasil penelitian Heppy Purbasari, dkk. (2015) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Desa berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa. Selain itu hasil penelitian Alya Shofa Irawan, dkk. (2018) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Desa memiliki pengaruh positif signifikan secara parsial terhadap Belanja Desa.

2.1.8 Hubungan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa

Hasil penelitian Sulistiyoningtyas, dkk. (2017) menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Desa.

Peningkatan Alokasi Dana Desa akan meningkatkan Belanja Desa. Dalam hal ini kebijakan pemerintah desa dalam jangka pendek disesuaikan dengan Alokasi Dana Desa yang diterima. Selain itu hasil penelitian Annisa Riski Amnan, dkk. (2019) juga menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Desa.

2.1.9 Hubungan Pendapatan Asli Desa, Alokasi Dana Desa dengan Belanja Desa

Kajian Rahmat Hajri tahun 2022 menunjukkan bahwa Pengaruh alokasi dana desa dan pendapatan asli desa terhadap belanja desa pada desa Buhung Bundang menyatakan bahwa ADD dan pendapatan ADD berpengaruh signifikan terhadap belanja desa Buhung Bundang sesuai dengan hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t, diketahui variabel ADD dan Pendapatan Asli Desa menghasilkan nilai t sebesar 3.707 dan 2.267 dengan nilai signifikansi 0,002. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh signifikan terhadap belanja desa.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No.	Nama Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Raa'ina Syahdzat Taen & Elan Eriswanto/(2022)	Pengaruh PADes, Dana Desa dan ADD Terhadap Anggaran Desa (Studi Kasus Desa-Desa di Kecamatan Palabuhanratu)	Kesimpulan berikut dapat dibuat berdasarkan informasi yang diberikan pada bab sebelumnya: 1. Dapat disimpulkan bahwa PAD didesa Citepus, Cibodas, Cimanggu, Buniwangi, Jayanti, Citarik, Cikadu, Tonjong dan Pasir Suren signifikan tidak berpengaruh

			<p>terhadap Anggaran Desa. Hal ini disebabkan anggaran Penerimaan masing-masing desa relatif kecil.</p> <p>2. Dana Desa di Citepus, Cibodas, Cimanggu, Buniwangi, Jayanti, Citarik, Cikadu, Tonjong, dan Pasir Suren pengaruhnya terhadap Anggaran desa dapat diabaikan, hal tersebut dapat ditentukan. Hal ini disebabkan ADD dalam APBN cukup besar.</p> <p>3. Dapat dikatakan bahwa pengalokasian uang desa tidak banyak berpengaruh terhadap Anggaran desa pada masyarakat Citepus, Cibodas, Cimanggu, Buniwangi, Jayanti, Citarik, Cikadu, Tonjong, dan Pasir Suren. Desa-desa di Kecamatan Palabuhanratu mengutamakan pembagian uang desa sesuai proporsinya masing-masing, itulah yang melatarbelakanginya, dan pemerintah daerah memanfaatkan dana desa yang diterimanya semaksimal mungkin untuk mendorong pembangunan desa.</p> <p>4. Tiga faktor independen yaitu PAD, Dana Desa, dan ADD, bergabung mempengaruhi variabel dependen Anggaran desa di desa-desa di Kecamatan Palabuhanratu antara tahun 2017 dan 2021. Secara khusus, Penerimaan asli daerah, Finansial desa, dan penyaluran dana desa berperan besar dalam hal ini.</p>
--	--	--	--

			41% dampaknya terhadap Anggaran desa selama ini, dan 59% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain
2	Bella Rismawaty/(2020)	Pengaruh PADes, Dana Desa, Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Anggaran Desa Pada Desa Sudajaya Girang Kecamatan Sukabumi	Berdasarkan temuan studi korelasi, terdapat hubungan yang lemah 28,6% antara Penerimaan awal dan pengeluaran desa. Di sisi lain, terdapat korelasi sebesar 97,5% antara Dana Desa dengan Anggaran Desa. ADD juga menunjukkan hubungan yang lemah dengan Anggaran Desa sebesar 39,3%. Dapat disimpulkan bahwa Anggaran Desa diperkirakan meningkat sebesar 24.975 untuk setiap kenaikan satu satuan PADes. Sebaliknya setiap kenaikan satuan ADD maka Anggaran desa akan naik sebesar 1.953, sedangkan setiap kenaikan satuan ADD maka Anggaran desa akan turun sebesar 1.893
3	Rahmat Hajri/(2022)	Pengaruh Alokasi Dana Desa Dan Penerimaan Asli Desa Terhadap Anggaran Desa Pada Desa Buhung Bundang Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba	1. Alokasi uang desa untuk Anggaran di Buhung Bundang dikelola melalui pengawasan internal dalam penyaluran anggaran desa. Masyarakat Buhung Bundang menggunakan kerangka akuntabilitas dengan mengacu pada dana desa dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Prinsip-prinsip tersebut perlu dipahami secara utuh mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, penatausahaan, hingga

			<p>pelaporan proses penyaluran dana desa. Ide-ide ini dipraktikkan di desa melalui penggunaan akuntabilitas Finansial.</p> <p>2. Pada Buhung Bundang, pengendalian internal atas penyaluran anggaran desa digunakan untuk mengatur pengalokasian dana desa yang berkaitan dengan Anggaran desa. Kerangka akuntabilitas dana desa digunakan oleh Desa Buhung Bundang dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Penerapan prinsip-prinsip tersebut diwujudkan dalam akuntabilitas pelaksanaan dana desa yang harus dipahami secara menyeluruh mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, penatausahaan, hingga pelaporan dalam proses pengalokasian dana desa.</p>
4	Agustina Ika Widyawati/(2022)	Pengaruh PADes, Alokasi Dana Desa, Dan Dana Desa Terhadap Anggaran Desa DiKecamatan Rejoso Tahun 2020 – 2021	<p>Hasil Kajian ini menunjukkan bahwa Penerimaan desa berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Anggaran desa, dan Finansial desa berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Anggaran desa. Selain itu, karena peruntukannya, dana desa mempunyai pengaruh yang besar terhadap Anggaran daerah. Selain itu, PAD, ADD, dan Dana Desa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Anggaran</p>


			Desa jika diperhitungkan secara bersama-sama
--	--	--	--

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

2.3 Kerangka Pemikiran

PADes (X1) dan Alokasi Dana Desa (X2) digunakan sebagai variabel independen dalam Kajian ini, dan Belanja Desa (Y) sebagai variabel dependen yang diteliti.

Gambar di bawah menunjukkan kerangka konseptual Kajian ini:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

Penulis mengembangkan hipotesis berikut berdasarkan identifikasi masalah dan deskripsi kerangka konseptual yang disebutkan di atas.

H_1 = Pendapatan Asli Desa secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Anggaran Desa di Kecamatan Banggai Utara Kabupaten Banggai Laut

H_2 = Alokasi Dana Desa secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa di Kecamatan Banggai Utara Kabupaten Banggai Laut

H_3 = Pendapatan Asli Desa dan sekaligus penyaluran dana desa mempunyai pengaruh yang besar terhadap Belanja desa Di Kabupaten Banggai Utara Kabupaten Banggai Laut

BAB III

OBYEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Obyek Penelitian

Subyek utama kajian Kajian ini adalah bagaimana pengaruh Penerimaan awal desa terhadap pengeluaran desa di Kabupaten Banggai Utara Kabupaten Banggai Laut, yang berpijak pada kerangka teori dan latar belakang Kajian yang telah diuraikan pada subbab sebelumnya

3.2 Lokasi Dan Tempat penelitian

3.2.1 Lokasi

Kajian dilaksanakan di Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah

3.2.2 Waktu

Kajian ini berjalan selama 2 bulan mulai pada Mei shingga Juni 2024

3.3 Jenis Penelitian

Analisis deskriptif dan pendekatan kuantitatif digunakan dalam Kajian semacam ini. Pendekatan kuantitatif merupakan salah satu metode Kajian yang digunakan untuk menguji populasi atau sampel tertentu guna menguji hipotesis yang sudah ada sebelumnya (Sugiyono, 2013:13)

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Kajian ini bersifat kuantitatif dan menggunakan data sekunder, khususnya informasi mengenai Penerimaan dan Anggaran desa, yang menjadi fokus utamanya

3.4.2 Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam Kajian ini adalah data sekunder. Ungkapan "data sekunder" menggambarkan informasi yang belum dikumpulkan oleh peneliti secara pribadi. sebaliknya, hal ini ditemukan dalam catatan atau arsip milik organisasi atau orang yang menjadi fokus Kajian. Data sekunder yang digunakan dalam Kajian ini adalah laporan Finansial desa-desa di Kabupaten Banggai Utara selama lima tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

3.5 Populasi dan Sampel

3.5.1 Populasi

Sugiyono (2009:72) mendefinisikan populasi sebagai kategori luas yang mencakup objek atau orang dengan kualitas tertentu yang dipilih oleh peneliti untuk diselidiki dan dari situlah diambil kesimpulan. Laporan Finansial desa di Kabupaten Banggai Utara Kabupaten Banggai Laut periode tahun 2019–2023 menjadi populasi Kajian dalam kasus ini.

No	Desa	Tahun	Jumlah
1	Bone Baru	2019	1
		2020	1
		2021	1

		2022	1
		2023	1
2	Kendek	2019	1
		2020	1
		2021	1
		2022	1
		2023	1
3	Lokotoy	2019	1
		2020	1
		2021	1
		2022	1
		2023	1
4	Paisumosoni	2019	1
		2020	1
		2021	1
		2022	1
		2023	1
5	Popisi	2019	1
		2020	1
		2021	1
		2022	1
		2023	1
6	Tolisetubono	2019	1
		2020	1
		2021	1
		2022	1
		2023	1
7	Total Populasi		30

Tabel. 3.5.1 Populasi

3.5.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2018:81), sampel adalah himpunan bagian dari jumlah lengkap dan atribut yang dimiliki suatu populasi tertentu. Ia melanjutkan, proses pemilihan sampel disebut dengan metodologi sampling. Untuk memilih sampel yang akan diteliti, berbagai macam teknik pengambilan sampel dapat digunakan. Pengambilan sampel probabilitas adalah nama yang diberikan untuk teknik yang digunakan dalam penyelidikan ini. *Probability sampling* menurut Sugiyono (2018:84) adalah suatu metode yang menjamin setiap unsur atau anggota populasi

mempunyai peluang yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Oleh karena itu, sampling jenuh adalah teknik yang digunakan untuk menghitung ukuran sampel. Menurut Sugiyono (2018:85), sampling jenuh disebut juga sensus merupakan strategi yang menggunakan seluruh populasi sebagai sampel.

Sampel yang digunakan dalam Kajian ini adalah LRADdi Kabupaten Banggai Utara. Laporan yang berbentuk laporan Finansial ini memuat statistik realisasi anggaran tahun 2019 hingga tahun 2023. 30 unit data tersebut merupakan hasil kumpulan laporan realisasi anggaran selama lima tahun dari enam desa di Kecamatan Banggai Utara. menjadi jumlah sampel seluruhnya

3.6 Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, penulis menggunakan teknik dokumentasi, yaitu mendokumentasikan informasi yang diperoleh dari data awal Penerimaan dan Anggaran desa

3.7 Definis Operasional Variabel dan Pengukuran

Definisi operasional variabel yang digunakan dalam Kajian adalah sebagai berikut:

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Pendapatan Asli Desa (X1)	Kewenangan desa, yang didasarkan pada hak yang diberikan oleh pemerintah daerah di tingkat desa, memberikan sebagian besar Penerimaan desa	Total PADes	Rasio
Alokasi Dana Desa (X2)	Baik pemerintah pusat maupun daerah menyalurkan dana	Total Alokasi Dana Desa	Rasio

	desa, yang jumlahnya paling sedikit 10% dari sumber perimbangan Finansial yang diterima daerah atau kabupaten untuk desa. Sisanya dibagikan kepada desa secara proporsional sesuai dengan anggaran Penerimaan dan Anggaran daerah setelah dipotong dana alokasi khusus		
Belanja Desa (Y)	Pengeluaran desa adalah segala komitmen moneter yang dibuat oleh desa selama satu tahun anggaran yang tidak akan dikembalikan kepada desa	Total Anggaran Desa	Rasio

Tabel 3.7
Definisi Operasional Variabel

3.8 Metode Analisis Data

Proses analisis data merupakan komponen penting dalam penyampaian data, yang terjadi setelah langkah-langkah pengumpulan dan seleksi data dalam Kajian. Dalam Kajian ini, metode analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

3.8.1 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk memastikan apakah terdapat penyimpangan terhadap persamaan regresi sederhana

maupun asumsi klasik. Penilaian ini meliputi uji heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan normalitas.

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi khususnya variabel anggaran Finansial dana desa dan pembangunan desa berdistribusi normal. Intinya, kenormalan dapat dievaluasi dengan melihat bagaimana titik data didistribusikan di sepanjang sumbu diagonal grafik Basis Pengambilan Keputusan. Khususnya: (a) Jika titik-titik data sejajar dengan garis diagonal dan mengelompok di sekitar garis tersebut, yang menandakan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi kriteria normalitas. (b) Sebaliknya, jika titik-titik data terpisah jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arahnya, maka model regresi tidak memenuhi asumsi kenormalan.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas model Kajian menghasilkan toleransi dan *Variance Inflation Factor* (VIF) untuk setiap variabel independen. Jika nilai toleransi suatu variabel independen kurang dari 0,1 dan VIF-nya lebih besar dari 10, hal ini menunjukkan adanya tingkat multikolinearitas yang cukup besar antar variabel.

c. Uji Hetroskedatisitas

Agar memastikan apakah varians residu dalam model regresi konsisten di seluruh observasi, digunakan uji heteroskedastisitas. Berdasarkan kriteria pengujian, heteroskedastisitas pada data tidak ada jika nilai signifikansi (Sig.) > 0,05.

3.8.2 Regresi Linear Berganda

Metodologi ini digunakan dalam Kajian ini karena memperjelas seberapa besar ketergantungan suatu variabel terhadap variabel independen. Model regresi linier berganda ditunjukkan di bawah ini:

$$Y = a + \beta X_1 + \beta X_2 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Belanja Desa

X_1 = Pendapaatan Asli Desa (PADes)

X_2 = Alokasi Dana Desa (ADD)

a = Konstanta

$\beta - \beta$ = Koefisien regresi

ε = Variabel residual

3.8.3 Uji Hipotesis

a. Uji F

Uji F digunakan untuk memverifikasi bahwa variabel independen mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Pengambilan keputusan uji F didasarkan pada faktor-faktor berikut: (a) Jika nilai signifikansi lebih dari

0,05 maka faktor independen dianggap kurang mampu menjelaskan variabel dependen. (a) Jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05 maka variabel independen dianggap cukup dalam menjelaskan variabel dependen

b. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi, atau R^2 , menunjukkan seberapa baik suatu model menangkap fluktuasi variabel terikat. Kisaran koefisien ini adalah 0 sampai 1. Angka R^2 yang rendah menunjukkan bahwa faktor-faktor independen memiliki kapasitas yang terbatas untuk menjelaskan variabel dependen, sedangkan nilai yang mendekati satu menunjukkan bahwa variabel independen menawarkan semua informasi yang diperlukan untuk menentukan variabel dependen (Ghozali 2016,95).

c. Uji t

Uji t digunakan untuk mengevaluasi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, klaim Ghozali (2016:171). Kriteria pengujianya antara lain membandingkan nilai signifikansi yang diperoleh dengan tingkat signifikansi yang telah ditentukan untuk memastikan apakah variabel independen mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen dan jika ya, apakah hipotesis diterima.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Kecamatan Banggai Utara

Kabupaten Banggai Utara berdiri dari Banggai, kabupaten induknya. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2006, Kabupaten Banggai Utara, Kabupaten Tinangkung Selatan, dan Bangkurung resmi dibentuk pada tanggal 21 Desember 2006.

Berikut enam desa yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Banggai Utara:

1. Desa Lokotoy Yaitu Ibu Kota Kecamatan Banggai Utara Memiliki Sub Desa Yaitu Paisu Tangah.
2. Desa Kendek berjarak 8 Km dari Ibukota Kecamatan Banggai Utara ± Memiliki Sub Desa Yaitu Bolitan.
3. Desa Popisi berjarak ± 1 Km dari Ibukota Kecamatan.
4. Desa Paisumosoni berjarak ± 2 Km dari Ibukota Kecamatan.
5. Desa Tolisetubono berjarak ± 6 Km dari Ibukota Kecamatan.
6. Desa Bone Baru berjarak ± 7 Km dari Ibukota Kecamatan Memiliki Sub Desa yaitu Paisubatango.

Secara geografis Kecamatan Banggai Utara terletak antara 140° sampai 146° Lintang Selatan dan antara 123.08° sampai 123.11° Bujur Timur. Kota ini


berpenduduk 7.432 jiwa dan mencakup wilayah seluas 58,05 kilometer persegi. Ini adalah batas-batas yang ditentukan distrik ini:

- Berbatasan dengan Selat Kalumbatan di bagian Utara
- Berbatasan dengan Laut Maluku di bagian Selatan
- Berbatasan dengan Kecamatan Bangga di bagian Barat
- Berbatasan dengan Selat Maluku di bagian Timur

Kabupaten Banggai Utara saat ini telah berusia 17 (tujuh belas) tahun.

4.1.2 Struktur Organisasi

Struktur Kantor Camat Banggai Utara



Gambar 4.1
Struktur Kantor Camat Banggai Utara

4.1.3 Tugas dan Tanggungjawab

1. Camat

Pasal 10 PP No 17 Tahun 2018 antara lain menjelaskan tentang tugas bupati:

- a. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan, harus ditaati peraturan per uu yang mengatur Pengelolaannya;
- b. Merencanakan program pemberdayaan masyarakat, mencakup;
 1. Partisipasi masyarakat dalam forum perencanaan dan pembangunan kecamatan, desa, dan kabupaten;
 2. Koordinasi program kerja dan inisiatif pemberdayaan masyarakat di lingkungan kecamatan oleh pemerintah dan swasta;
 3. Evaluasi efektivitas program pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan; dan
 4. Melaporkan kepada bupati/walikota atas pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat kecamatan;
- c. Menyelenggarakan kegiatan untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, mencakup;
 1. Kerjasama dengan TNI, Polri, dan instansi vertikal di tingkat kecamatan;
 2. Menjalin hubungan baik dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama;

3. Melaporkan kepada walikota atau bupati mengenai pelaksanaan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan kepala daerah dan daerah, mencakup;
 1. Kerjasama dengan kelompok daerah yang tugas dan kewajibannya berkaitan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau aparat penegak hukum;
 2. Melaporkan kepada walikota atau bupati tentang penerapan dan penegakan hukum di kecamatan;
- e. Menyelenggarakan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik, mencakup;
 1. Bekerja sama dengan asosiasi daerah dan/atau instansi vertikal terkait;
 2. Meminta lembaga swasta melakukan pemeliharaan infrastruktur dan fasilitas pelayanan publik; dan;
 3. Menginformasikan kepada walikota atau bupati mengenai pemeliharaan fasilitas kecamatan tersebut;
- f. Mengawasi pelaksanaan operasional pemerintahan kecamatan yang dilakukan oleh perangkat daerah, ,mencakup;
 1. Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
 2. Melaksanakan kegiatan pemerintah daerah secara efisien

3. Melaporkan kepada bupati atau walikota atas pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah;
 - g. Merencanakan kegiatan dan mengatur pelaksanaannya di desa dan/atau kelurahan;
 - h. Melaksanakan tugas pemerintahan yang berada pada lingkup kota atau kabupaten dan tidak dilaksanakan oleh satuan perangkat daerah di tingkat kabupaten, mencakup:
 1. Menciptakan inisiatif pelayanan masyarakat tingkat kabupaten;
 2. Membantu daerah secara lebih efektif memenuhi persyaratan pelayanan minimum;
 3. Mengkaji keberhasilan inisiatif pelayanan masyarakat tingkat kabupaten; dan
 4. Melaporkan kepada walikota atau bupati melalui sekretaris daerah mengenai pelaksanaan proyek pengabdian masyarakat daerah; dan
 - i. Melaksanakan tugas tambahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2. Sekretaris Camat
- Tugas Sekretaris Kecamatan adalah mendukung Camat dengan memberikan dukungan teknis dan administratif kepada seluruh pegawai

kecamatan. Perencanaan, Finansial, staf, peralatan, administrasi, tata kelola, dan manajemen rumah tangga semuanya termasuk di dalamnya.

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Sekretariat menjalankan fungsinya:

1. Koordinasi kegiatan kesekretariatan tingkat kecamatan;
2. Pengembangan dan koordinasi program kerja dan rencana kecamatan;
3. Pengelolaan administrasi, meliputi Finansial, kepegawaian, urusan rumah tangga, peralatan, pekerjaan kesekretariatan, dan protokol operasional;
4. Pemantauan, penilaian, dan pelaporan dilakukan sesuai dengan parameter tanggung jawab;
5. Tugas tambahan yang dilimpahkan pimpinan sesuai dengan peranannya telah selesai.

Uraian tugas Sekretaris Camat diantaranya:

1. Buat jadwal kerja tahunan yang akan berfungsi sebagai peta jalan untuk menyelesaikan tugas;
2. Membuat rencana kegiatan untuk mengarahkan pelaksanaan tugas berdasarkan temuan evaluasi kerja
3. Untuk menjamin pelaksanaan tugas secara efisien, berkoordinasi dengan instansi terkait;
4. Memberikan penugasan kepada pegawai distrik dan bawahan berdasarkan bidang tanggung jawabnya.;

5. Mengawasi pengelolaan kantor, perbekalan, urusan rumah tangga, sumber daya personel, perjalanan bisnis, administrasi Finansial, pelaporan kinerja, dan proses operasional.;
 6. Melegalkan surat menyurat, melakukan Kajian, dan memberikan tanda tangan koordinasi pada surat dan surat dinas lainnya;
 7. Meningkatkan produktivitas, mengawasi dan mengevaluasi kinerja bawahan dengan menganalisis hasil kerjanya;
 8. Sebagai pertanggungjawaban atas tugas yang telah diselesaikan, melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan berdasarkan pencapaiannya;
 9. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, memantau, menilai, dan melaporkan penyelesaian tugas;
 10. Memenuhi tanggung jawab resmi tambahan sesuai instruksi atasan.
3. Kepala Sub Bagian Program Finansial Dan Asset

Kewenangan dipegang oleh Subbagian Finansial dan Aset:

1. Penyusunan tugas Rencana Kegiatan dan Anggaran Subbagian Finansial dan Aset.;;
2. Memberikan tugas kepada bawahan;
3. Menasihati bawahan dalam lingkup pengaruhnya;
4. Memeriksa hasil kerja bawahan;
5. Penciptaan tugas untuk menetapkan tujuan kinerja pegawai.;;
6. Mempersiapkan tindakan koordinasi;

7. Menyiapkan tata cara pengambilan kebijakan Subbagian Finansial dan Aset;
8. Menciptakan sistem pengelolaan gaji dan tunjangan KEMENPPPA
9. Menyiapkan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
10. Persiapan penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran KEMENPPPA;
11. Pengelolaan barang milik daerah dan barang habis pakai;
12. Melaksanakan kegiatan pengumpulan data dan informasi di lingkungan Subbagian Finansial dan Aset;
13. Membuat inisiatif teknis pengelolaan dan akuntabilitas Finansial pada Subbagian Finansial dan Aset;
14. Membuat evaluasi kinerja pegawai di wilayah tanggung jawabnya;
15. Menyiapkan sistem pelacakan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Subbagian Finansial dan Aset;
16. Mempersiapkan pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Subbagian Finansial dan Aset; dan
17. Menyelesaikan tugas-tugas tambahan yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan jabatan dan tanggung jawabnya.

Di bawah arahan dan pengendalian Sekretaris Daerah, Kepala Subbagian membawahi Subbagian Dana dan Aset

4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Wewenang berikut dimiliki oleh Divisi Umum dan Sumber Daya Manusia:

1. Membuat rencana kegiatan dan program Subbagian Sumber Daya Manusia dan Umum;
2. Mengurus persuratan dan naskah dinas;
3. Mengurus urusan hubungan masyarakat, perpustakaan, arsip, dan rumah tangga Daerah;
4. Mengawasi pertumbuhan profesional pegawai distrik sesuai dengan peraturan UU yang berlaku;
5. Menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian Daerah sesuai dengan peraturan UU yang berlaku;
6. Memungkinkan peninjauan kinerja pegawai distrik sesuai dengan peraturan hukum yang relevan;
7. Mempermudah penghitungan peringkat kredit jabatan fungsional di lingkungan Daerah;
8. Membuat Rencana Kebutuhan Barang Daerah;
9. Melaksanakan pengamanan dan pemeliharaan aset daerah di bawah arahan SKPD yang bersangkutan.;
10. Mendukung pertumbuhan dan peningkatan proyek e-Government;
11. Memantau, menilai, dan melaporkan pelaksanaan operasional Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
12. Melaksanakan tugas tambahan sesuai dengan parameter pekerjaannya.

Di bawah arahan dan pengendalian Sekretaris Daerah, Kepala Subbagian membawahi Subbagian Umum dan Kepegawaian

5. Kepala Seksi Pemerintahan

- Kepala Bagian Pemerintahan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pemerintahan desa, administrasi kependudukan, dan pembangunan politik dalam negeri.
- Kepala Bagian Pemerintahan melaksanakan tugas tertentu untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud:
 1. Memberikan pengarahan dan pengawasan untuk menjamin kelancaran Pengelolaan pemerintahan desa;
 2. Memberikan bantuan, dukungan, pengawasan, dan penyuluhan dalam Pengelolaan pemerintahan desa;
 3. Membantu menyiapkan bahan pengawasan dan pengarahan kepala desa;
 4. Melaksanakan pengarahan dan pengawasan terhadap pegawai administrasi desa;
 5. Menganalisis Pengelolaan pemerintahan desa tingkat kecamatan
 6. Mengumpulkan, mengklasifikasikan, dan menilai data tentang pemerintahan kecamatan dan isu-isu sosial politik;
 7. Menciptakan sumber daya untuk program-program yang mengendalikan imigrasi, urbanisasi, dan mobilitas penduduk.;
 8. Mengawasi Pengelolaan pemerintahan desa dan melaksanakan pedoman pencatatan sipil dan pengelolaan kependudukan;

9. Menyelesaikan tugas tambahan yang dilimpahkan oleh camat sesuai dengan tugas yang diberikan;
 10. Memberikan laporan kepada camat dan menjelaskan bagaimana tugas dilaksanakan sesuai aturan.
-
6. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
 - Program pembangunan kesejahteraan sosial wajib dilaksanakan oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial.
 - Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial melaksanakan tugas tertentu untuk memenuhi tanggung jawab tersebut di atas:
 1. Melaksanakan perluasan bantuan sosial dan pelayanan keluarga berencana;
 2. Pembuatan materi pelatihan bagi tunawisma, pengangguran, penyandang disabilitas, dan anak yatim piatu;
 3. Mempersiapkan sumber daya untuk tanggap bencana dan operasi yang terkait dengan manajemen pertolongan;
 4. Penyiapan sumber daya bagi penyusunan dan pelaksanaan program kesiapsiagaan bencana;
 5. Penyiapan sumber daya bagi penyusunan rencana relokasi dan rekonstruksi pascabencana;
 6. Mengumpulkan, mengorganisasikan, dan mengevaluasi informasi untuk kemajuan kesejahteraan sosial;

7. Membuat dokumentasi dan saran untuk menyetujui izin pertemuan publik, pasar malam, dan usaha sosial lainnya;
8. Bersiap untuk menawarkan dukungan dan layanan serta nasihat sosial lebih lanjut;
9. Menerapkan pelatihan dan pengembangan masalah ketenagakerjaan dan perburuan;
10. Memungkinkan terlaksananya program jaminan kesehatan masyarakat;
11. Melaksanakan tugas tambahan yang dilimpahkan oleh Camat sesuai dengan bidang keahliannya;
12. Melapor kepada Camat dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas sesuai standar yang telah ditetapkan.

7. Kepala Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Publik bertugas menghimpun dan mengatur sumber daya yang diperlukan bagi Pengelolaan pelayanan publik kecamatan.

Kepala Bagian Pelayanan Publik diberi tugas tertentu yang harus dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban Bagian Pelayanan Publik:

1. Bidang Pelayanan Publik merencanakan operasionalnya sesuai dengan peraturan UU dengan menggunakan sumber data yang tersedia sebagai peta jalan pelaksanaannya;
2. Untuk mengetahui pilihan dan kebijakan yang berbeda bagi atasan, akan dilakukan evaluasi dan penilaian secara komprehensif;

3. Untuk memberikan hasil kerja yang sebaik-baiknya, akan dibentuk koordinasi dengan Kantor Desa dan seluruh Subbagian dan Bagian di lingkungan Kecamatan untuk mengumpulkan informasi dan masukan serta menilai permasalahan;
4. Untuk membantu efisiensi penyelesaian kegiatan, akan dibuat pedoman teknis dan dokumentasi resmi mengenai pengelolaan pelayanan publik di tingkat kabupaten;
5. Informasi terkait administrasi pelayanan publik di tingkat kabupaten akan dikumpulkan sebagai pedoman bagi pengawas dalam membuat kebijakan;
6. Melalui Kajian mendalam akan dikembangkan rekomendasi teknis untuk digunakan sebagai sumber pelatihan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi administrasi pelayanan publik tingkat kabupaten;
7. Untuk meningkatkan pemberian layanan, materi pelatihan administrasi pelayanan publik di tingkat kabupaten akan dibuat;
8. Prasarana dan sarana yang diperlukan untuk menyelenggarakan Pengelolaan pelayanan publik di tingkat kabupaten disusun sesuai dengan rencana kegiatan untuk menjamin efektivitas pelaksanaan tugas;
9. Sebagai landasan penilaian, daftar permasalahan yang berkaitan dengan operasional Seksi Pelayanan Publik harus disusun dan didokumentasikan;

10. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, bawahan akan mendapatkan bimbingan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
11. Untuk membantu pengambilan kebijakan, siapkan laporan tentang bagaimana tanggung jawab yang diberikan kepada atasan dilaksanakan;
12. Menawarkan pertimbangan dan rekomendasi terbaik sebagai masukan untuk memastikan tugas diselesaikan secara efisien; dan
13. Menyelesaikan tugas ekstra formal yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditentukan.

8. Pj. Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban memiliki wewenang:

1. penyiapan sumber daya untuk perencanaan dan pengembangan program kerja Seksi Kedamaian dan Ketertiban;
2. Mengumpulkan informasi dan melaksanakan prakarsa peningkatan pelayanan publik Seksi Kedamaian dan Ketertiban;
3. Menyusun konsep pengambilan keputusan, kebijakan, rencana aksi, dan dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan tugas camat dalam menegakkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
4. Mengkoordinasikan penerapan rekomendasi keamanan desa/lingkungan melalui sistem penerangan jalan, perlindungan masyarakat, dan keamanan lingkungan;

5. Membantu warga negara dalam menyelesaikan konflik melalui cara damai sebelum menggunakan prosedur hukum;
 6. Membantu menyusun rencana kegiatan yang sesuai dengan peraturan yang mengatur Pengelolaan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum;
 7. melaksanakan inisiatif untuk mendorong pertumbuhan spiritual, pengorganisasian masyarakat, dan persatuan bangsa di lingkungan kecamatan;
 8. membantu inisiatif penanggulangan bencana dengan mendorong tindakan pencegahan;
 9. Membuat materi pelatihan bagi staf Satuan Polisi Pamong Praja dan Satpol PP;
 10. mengumpulkan sumber daya untuk koordinasi keamanan kecamatan dan pengawasan penerapan peraturan daerah dan peraturan lainnya;
 11. Memantau, menilai, dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Kedamaian dan Ketertiban; dan
 12. Melaksanakan tugas formal tambahan yang didelegasikan oleh atasan.
9. Pj. Kepala Seksi Pembangunan
- Selain melaksanakan dan mengawasi prakarsa pembangunan, Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat bertugas merencanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
 - Untuk menjamin terpenuhinya komitmen tersebut, Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat diberi tugas khusus.:

1. Pembentukan forum untuk merundingkan rencana pembangunan desa dan kabupaten menyoroti perlunya mendorong keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan kabupaten.;
2. Setiap organisasi pemerintah dan swasta yang memulai dan melaksanakan inisiatif pemberdayaan masyarakat di kabupaten harus didukung dan diawasi secara ketat;
3. Penting untuk menilai berbagai inisiatif pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh organisasi sektor publik dan swasta di wilayah tersebut untuk menjamin efektivitas dan akuntabilitas;
4. mendorong pertumbuhan lokal adalah penyiapan sumber daya untuk membantu pembangunan ekonomi desa;
5. Pelatihan terhadap Gerakan PKK dan LPM di tingkat desa
6. Menyelenggarakan perlombaan kecamatan untuk desa terbaik mendorong persaingan yang sehat dan berkembangnya masyarakat.;
7. Mengadakan kompetisi tingkat kecamatan untuk praktik lingkungan hidup terbaik mendorong kesadaran dan tindakan ke arah keberlanjutan;
8. Pelaksanaan kegiatan retribusi daerah dan pemungutan pajak di wilayah penugasan;
9. Menyediakan materi koordinasi guna menjamin keberhasilan inisiatif seperti BIMAS, INFUS, dan reboisasi;

10. Menyelenggarakan program pendidikan yang berpusat pada tanggung jawab perempuan, olahraga, budaya, pengembangan pemuda, dan keterlibatan masyarakat;
11. Mendukung pengembangan kelembagaan ekonomi lokal penting untuk menumbuhkan ketahanan ekonomi di desa;
12. Kegiatan pemantauan yang berkaitan dengan industri, perdagangan, pertambangan, pariwisata, koperasi, dan bantuan infrastruktur
13. Mendukung jaringan dukungan masyarakat dengan memfasilitasi kerja organisasi non-pemerintah (LSM) dan organisasi sosial dan kemasyarakatan;
14. Melaksanakan tugas tambahan yang dilimpahkan oleh camat sesuai dengan tugas yang telah ditentukan
15. Sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada camat atas pelaksanaan tugasnya

4.1.4 Deskripsi Data Variabel Penelitian

A. Penjelasan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan yang diperoleh masing-masing desa dari hasil usaha desa, aset desa, dan kontribusi masyarakat yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

Deskripsi Variabel:

- Nama Variabel: Pendapatan Asli Desa

- Unit Analisis: Desa Kendek, Desa Lokotoy, Desa Tolisetubono, Desa Paisumosini, Desa Bone Baru dan Desa Popisi
- Indikator:
 - Hasil usaha desa: BUMDes
 - Hasil pengelolaan aset desa: penyewaan tanah atau gedung desa.
 - Pendapatan dari swadaya masyarakat.
- Satuan Data: Rupiah (Rp).
- Rentang Waktu: Data diambil selama 5 tahun berturut-turut yaitu pada tahun 2019–2023
- Sumber Data: Dokumen APBDes, laporan keuangan desa.
- Detail Per Desa: Data akan mencakup Pendapatan Asli Desa untuk masing-masing dari 6 desa yaitu Desa Kendek, Lokotoy, Tolisetubono, Paisumosoni, Bone Baru dan Popisi

Nama Desa	Nama Desa	PADes (X1)	Belanja Desa (Y)
Kendek	2019	773.500,00	1.384.817,350,00
	2020	26.513.250,00	1.657.849,200,00
	2021	15.824.240,00	1.903.075,379,00
	2022	952,04	1.518.901,270,00
	2023		1.810.689,345,00
Lokotoy	2019		1.476.378,600,00
	2020		1.813.927,892,00
	2021	10.000.000	1.907.155,861,00
	2022	14.670.000	1.478.614,093,00
	2023	10.000.000	1.637.683,153,00
Tolisetubono	2019	773.500,00	1.705.738,276,00
	2020		1.470.306,445,00

	2021	1.660.833.221,00
	2022	1.610.249.346,00
	2023	1.384.817.350,00
Paisumosoni	2019	1.486.855.645,00
	2020	1.309.307.332,00
	2021	1.612.705.790,00
	2022	1.453.305.474,00
	2023	1.266.126.117,00
Bone Baru	2019	1.759.986.634,00
	2020	1.391.464.000,00
	2021	1.883.518.350,00
	2022	1.338.730.865,00
	2023	1.338.730.865,00
Popisi	2019	1.486.855.645,00
	2020	1.309.307.332,00
	2021	1.612.705.790,00
	2022	1.453.305.474,00
	2023	1.266.126.117,00

**Tabel 4.1
Penyajian Data PADes**

B. Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa adalah dana yang diterima oleh desa dari pemerintah kabupaten/kota yang berasal dari bagian APBD untuk mendukung pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Deskripsi Variabel:

- Nama Variabel: Alokasi Dana Desa
- Unit Analisis: Desa Kendek, Desa Lokotoy, Desa Tolisetubono, Desa Paisumosoni, Desa Bone Baru and Desa Popisi

- Indikator:
 - Jumlah transfer dana dari pemerintah kabupaten/kota.
 - Rasio alokasi terhadap total dana desa.
- Satuan Data: Rupiah (Rp).
- Rentang Waktu: Data diambil selama 5 tahun berturut-turut yaitu tahun 2019–2023
- Sumber Data: Dokumen APBDes, laporan Keuangan Desa
- Detail Per Desa: Data akan mencakup total dana yang diterima masing-masing desa yaitu Desa Kendek, Lokotoy, Tolisetubono, Paisumosoni, Bone Baru dan Popisi

Nama Desa	Nama Desa	ADD (X2)	Belanja Desa (Y)
Kendek	2019	773.500.010,00	1.384.817.350,00
	2020	687.731.400,00	1.657.849.200,00
	2021	772.704.087,00	1.903.075.379,00
	2022	676.660.520,00	1.518.901.270,00
	2023	797.421.343,00	1.810.689.345,00
Lokotoy	2019	718.392.800,00	1.476.378.600,00
	2020	651.034.000,00	1.813.927.892,00
	2021	688.598.866,00	1.907.155.861,00
	2022	666.952.697,00	1.478.614.093,00
	2023	741.475.550,00	1.637.683.153,00
Tolisetubono	2019	273.466.400,00	1.705.738.276,00
	2020	608.172.000,00	1.470.306.445,00
	2021	637.539.246,00	1.660.833.221,00
	2022	654.460.105,00	1.610.249.346,00
	2023	684.564.791,00	1.384.817.350,00
Paisumosoni	2019	677.944.000,00	1.486.855.645,00
	2020	603.453.000,00	1.309.307.332,00
	2021	625.070.052,00	1.612.705.790,00

	2022	640.934.604,00	1.453.305.474,00
	2023	653.194.546,00	1.266.126.117,00
Bone Baru	2019	693.588.000,00	1.759.986.634,00
	2020	619.290.000,00	1.391.464.000,00
	2021	645.912.278,00	1.883.518.350,00
	2022	666.490.017,00	1.338.730.865,00
	2023	666.490.017,00	1.338.730.865,00
	2019	677.944.000,00	1.486.855.645,00
	2020	603.453.000,00	1.309.307.332,00
Popisi	2021	625.070.052,00	1.612.705.790,00
	2022	640.934.604,00	1.453.305.474,00
	2023	653.194.546,00	1.266.126.117,00


Tabel 4.2
Penyajian Data ADD

4.1.5 Uji Asumsi Klasik


1) Uji Normalitas

Langkah pertama untuk mengetahui apakah suatu data berdistribusi normal adalah dengan mengevaluasi nilai signifikansi data yang diuji. Jika nilai signifikansi nilai residu lebih dari 0,05 maka dianggap terdistribusi secara teratur. Sebaliknya, nilai residu yang tidak sesuai distribusi normal ditunjukkan dengan nilai signifikansi kurang dari 0,05. Normalitas data dinilai dengan menggunakan uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov*.

Hasil perhitungan uji normalitas ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 3**Uji Normalitas****1. Histogram**

(Sumber ; data sekunder diolah oleh SPSS 25, 2025)

2. Normal P-Plo**Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual**

(Sumber ; data sekunder diolah oleh SPSS 25, 2024)

Berdasarkan hasil output chart di atas dapat melihat grafik histogram dan P-Plot. Dimana grafik histogram memberikan pola distribusi yang melenceng kekanan yang artinya data berdistribusi normal. Selanjutnya pada gambar P-Plot terlihat titik-titik mengikuti dan mendekati garis diagonalnya sehingga dapat disimpulkan bahwa regresi memenuhi asumsi normalitas.

2) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas ini diperlakukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independent yang memiliki kemiripan dengan variabel independent lain dalam satu model. Untuk dapat melihat gejala multikolinearitas, dapat dilihat dari hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS. Jika nilai toleransi masing-masing variabel bebas $> 0,1$ dan VIF < 10 , maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung gejala multikolinearitas.

Tabel 4.4

Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics		
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	X1	.535	1.871
	X2	.535	1.871

(Sumber ; data sekunder diolah oleh SPSS 25, 2024)

Berdasarkan hasil output SPSS 25 diatas, pendapatan asli desa (X1) memiliki VIF $1.871 < 10$ dan nilai *tolerance* $0.535 > 0.1$. Alokasi dana desa (X2) memiliki VIF $1.871 < 10$ dan nilai *tolerance* $0.535 > 0.1$. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multiolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

3) Heterokedastisitas

Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan variance residual antar observasi dalam suatu model regresi digunakan uji Glejser untuk mendeteksi heteroskedastisitas. Dalam model regresi yang terdefinisi dengan baik, heteroskedastisitas tidak diinginkan.

Tabel berikut menampilkan temuan perhitungan pengujian heteroskedastisit

Tabel 4. 5

Uji Heterokedastisitas

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	659574455.232	352510078.399	1.871	.072
	X1	8.700	2.955	.670	2.944
	X2	1.284	.520	.563	2.472

a. Dependent Variable: Y

(Sumber ; data sekunder diolah oleh SPSS 25, 2024)

Berdasarkan pada tabel 4.5 variabel Pendapatan Asli Desa (X1) memiliki nilai $0,07 > 0,05$. Dan Alokasi Dana Desa (X2) memiliki nilai $0,20 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas.

4.1.6 Analisis Regresi Berganda

1) Uji Persamaan Regresi Linear

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis regresi linear berganda yang bertujuan untuk menguji hubungan pengaruh antara satu variabel terhadap variabel lain. Pengujian terhadap model ini untuk mengetahui pengaruh APBDes dan ADD terhadap belanja desa. Untuk menetukan persamaan regresi dapat dilihat pada table 4. 4 dibawah ini

Tabel 4. 6
Uji Persamaan Regresi Linear

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
		B	Unstandardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	659574455.232	352510078.399		.072
	X1	8.700	2.955	.670	.007
	X2	1.284	.520	.563	.020

a. Dependent Variable: Y

(Sumber ; data sekunder diolah oleh SPSS 25, 2024)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui model persamaan regresi linier berganda yaitu sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

$$Y = 659574455.232 + 8.700 X_1 + 1.284 X_2$$

Persamaan regresi linier brganda diatas dapat diartikan sebagai berikut :

1. Konstanta dalam regresi sebesar 659574455.232 dan bertanda positif. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan asli desa dan alokasi dana desa memiliki nilai no (0) maka belanja desa akan meningkat sebesar 659574455.232. artinya jika pendapatan asli desa dan alokasi dana desa maka belanja desa mengalami peningkatan.
2. Koefesien regresi pendapatan asli desa (X_1) sebesar 8.700 dan bertanda positif. Artinya bahwa setiap kenaikan besaran 1 satuan pada variabel pendapatan asli desa maka akan meningkatkan belanja desa sebesar 8.700. Sebaliknya jika setiap penurunan 1 satuan pada variabel pendapatan asli desa

maka belanja desa akan turun sebesar 8.700 dengan asumsi variabel lain dianggap konstan.

3. Koefesien regresi alokasi dana desa (X2) sebesar 1.284 dan bertanda positif. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan besaran 1 satuan pada variabel alokasi dana desa maka akan meningkatkan belanja desa sebesar 1.284. Sebaliknya jika setiap penurunan 1 satuan pada variabel alokasi dana desa maka belanja desa akan turun sebesar 1.284 dengan asumsi variabel lain dianggap konstan.

4.1.7 Uji Hipotesis

C. Uji t (Parsial)

Dalam penelitian ini uji t digunakan untuk mengetahui kemampuan dari masing-masing variabel independent dalam mempengaruhi variabel dependent. Dilakukan uji t untuk menguji apakah variabel bebas (X) secara individual ada hubungan signifikan atau tidak terhadap variabel terikat (Y)

Model	Coefficients ^a			T	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	659574455.232	352510078.399		.072
	X1	8.700	2.955	.670	2.944

Tabel 4.7

Uji t (parsial)

1. Pengeujian pada pendapatan asli desa (X_1) terhadap belanja desa (Y) table *coefficients* diatas diperoleh nilai t-hitung untuk variabel PADes yaitu 2.944 dengan nilai signifikan 0,007. Nilai t-tabel sebesar 2.048. nilai sig. 0,007 < 0,05 dan nilai t-hitung 2.944 > t- tabel 2.048. maka H1 diterima. Hasil disimpulkan bahwa pendapatan asli desa (X_1) berpengaruh secara signifikan terhadap belanja desa (Y) terbukti kebenaranya. Nilai t positif menunjukan bahwa pendapatan asli desa mempunya hubungan yang serah dengan belanja desa
2. Pengeujian pada alokasi dana desa (X_2) terhadap belanja desa (Y) table *coefficients* diatas diperoleh nilai t-hitung untuk variabel ADD yaitu 2.472 dengan nilai signifikan 0,020. Niai t-tabel sebesar 2.048. nilai Sig 0,020 < 0,05 dan nilai t-hitung 2.472 > t-tabel 2.048. maka H2 diterima. Hasil disimpulkan bahwa alokasi dana desa berpengaruh signikan terhadap belanja desa.

D. Uji f (Simultan)

Uji f pada dasarnya menunjukan apakah semua variabel independent yang dimasukan dalam model mempunyai pengaruh

Bersama-sama terhadap variabel dependen. Apabila drajat kepercayaan 5% nilai f-hitung , f-tabel atau nilai signifikan $< 0,05$ maka dapat dinyatakan bahwa semua variabel independent secara serentak dan signifikan mempunyai variabel dependen.

Tabel 4.8
Uji f (Simultan)

ANOVA^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2772699500477 53344.000	2	1386349750238 76672.000	4.535	.020 ^b
	Residual	8253642980477 94430.000	27	3056904807584 4240.000		
	Total	1102634248095 547780.000	29			

a. Dependent Variable: Y
b. Predictors: (Constant), X2, X1

(Sumber ; data sekunder diolah oleh SPSS 25, 2024)

Berdasarkan kolom sig. diatas diperoleh nilai sig. 0.020 lebih kecil dari propabilitas 0.05, dan nilai f-hitung $>$ f-tabel yaitu 4.535 $>$ 2.558 Maka H3 diterima. Hal ini berarti pendapatan asli desa dan alokasi dana desa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja desa. sehingga hipotesis ketiga pada penelitian ini dapat dibuktikan kebenarannya

E. Uji R2 (Koefisien Determinasi)

Koefesien determinasi bertujuan untuk mengeukur seberapa jauh kemampuan PADes dan ADD dalam menjelaskan variasi variabel dependen.

**Tabel 4.9
Uji Koefisien Determinasi**

Model Summary^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.501 ^a	.251	.196	174840064.275 45	2.166

a. Predictors: (Constant), X2, X1
b. Dependent Variable: Y

(Sumber ; data sekunder diolah oleh SPSS 25, 2024)

Dalam uji koefisien determinasi (R2) dalam regresi linear berganda sesuai dengan table 4.7 didapatkan hasil sebesar 0.251 atau 25,1 %. Dengan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel dependen dalam penelitian ini yaitu PADes dan ADD mampu dijelaskan oleh variabel belanja desa sebesar 25, 1 % sedangkan sisanya 74,9 % dipengaruhi dan dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil data penelitian selama 5 tahun yang diuji untuk mengetahui kenormalan data dengan menguji asumsi klasik dan menguji hipotesis, maka hasil penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

4.2.1 Pengaruh Pendapatan Asli Desa Terhadap Belanja Di Kecamatan Banggai Utara

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan mengenai pengaruh pendapatan asli desa terhadap belanja desa menyatakan bahwa variabel pendapatan asli desa berpengaruh signifikan terhadap belanja desa. Karena nilai t-hitung bertanda positif dan nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel yaitu $2.944 > 2.048$ dan nilai sig. lebih kecil dari 0.05 yaitu $0.007 < 0.005$ berarti variabel pendapatan asli desa memiliki arah hubungan positif dengan belanja desa. Semakin tinggi nilai pendapatan asli desa maka belanja desa akan semakin tinggi. Sebaliknya, semakin rendah pendapatan asli desa maka belanja desa akan rendah. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang menunjukkan bahwa pendapatan asli desa berpengaruh secara signifikan terhadap belanja desa. Pendapatan asli desa dikecamatan Banggai Utara rendah, hal ini dikarenakan belum seluruhnya desa yang ada di kecamatan Banggai Utara memiliki pendapatan asli desa dari pengelolaan hasil BUMDes, karena desa yang lainnya baru memikirkan hal itu, maka akan rendahnya kemandirian keuangan desa, karena pendapatan asli desa yang diperoleh di kecamatan Banggai Utara masih sedikit. Oleh sebab itu desa dituntut untuk meningkatkan pendapatan asli desanya sehingga perekonomian desa menjadi lebih baik. Selain itu juga dengan didukung oleh sumber daya manusia yang baik dalam mengelola keuangan maka akan dapat mengoptimalkan sumbersumber yang ada

didaerahnya untuk memenuhi kebutuhan belanja desa salah satunya dengan cara meningkatkan pendapatan asli desa.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu (Tito Marta Sugema Dasuki, 2020) dengan judul penelitian Pengaruh Pendapatan asli desa dan alokasi dana desa terhadap belanja desa di kabupaten Majalengka. Bahwa pendapatan Asli desa berpengaruh signifikan terhadap belanja desa. Dan penelitian yang dilakukan oleh Bella Rahmawaty 2020, dengan judul penelitian Pengaruh Pendapatan asli desa, dana desa dan alokasi dana desa terhadap belanja pada desa Sudajaya Girang kecamatan Sukabumi. Bahwa Pendapatan Asli Desa berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap belanja

4.2.2 Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa di Kecamatan Banggai Utara Kabupaten Banggai Laut

Berdasarkan hasil analisisn yang dilakukan mengenai pengaruh alokasi dana desa terhadap belanja desa menyatakan bahwa variabel alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap belanja desa. Karena nilai thitung bertanda positif, nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel yaitu $2.472 > 2.048$ dan nilai sig. lebih kecil dari 0.05 yaitu $0.020 < 0.005$ berarti variabel alokasi dana desa memiliki arah hubungan positif dengan belanja desa. Semakin tinggi nilai alokasi dana desa maka belanja desa akan semakin tinggi. Sebaliknya, semakin rendah alokasi dana desa maka belanja desa akan rendah. Secara teoritis alokasi dana desa adalah dana

yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota yang digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan dan prioritaskan oleh masyarakat yang kemanfaatannya dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh kepala desa. Alokasi dana desa berasal dari dana perimbangan pusat dan daerah sebesar 10%. Aparatur desa lebih memposisikan penggunaan alokasi dana desa sebagai belanja desa yang ditujukan untuk sumber daya masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah desa. Hasil dari penelitian ini sesuai dengan teori tersebut yang menunjukkan bahwa alokasi dana desa berpengaruh terhadap belanja desa. Kebijakan pemerintah dalam memberikan dana transfer berupa alokasi dana desa yang diberikan kepada pemerintah desa telah berjalan dengan baik. Penggunaan alokasi dana desa sebesar 70% digunakan untuk belanja desa dibidang masyarakat seperti penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDes, pengembangan sosial budaya, perbaikan sarana kesehatan, keagamaan dan pendidikan, biaya untuk mengadakan ketahanan pangan, rumah tidak layak huni. Sedangkan penggunaan alokasi dana desa sebesar 30% digunakan untuk belanja bidang penyelenggaran pemerintah desa seperti belanja aparatur pemerintahan desa dan belanja operasional pemerintah desa.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu (Tito Marta Sugema Dasuki, 2020) dengan judul penelitian Pengaruh

Pendapatan asli desa dan alokasi dana desa terhadap belanja desa di kabupaten Majalengka. Bahwa Alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap belanja desa. Dan penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Hajri 2022, dengan judul penelitian pengaruh alokasi dana desa dan pendapatan Asli desa terhadap belanja desa pada Desa buhung bundang kecamatan Bontotiro kabupaten bulukumba. Bahwa Alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap belanja

4.2.3 Pengaruh Pendapatan Asli Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa di Kecamatan Banggai Utara

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan mengenai pengaruh pendapatan asli desa dan alokasi dana desa terhadap belanja desa menyatakan bahwa variabel pendapatan asli desa dan alokasi dana desa berpengaruh secara signifikan terhadap belanja desa. Hal ini dibuktikan dengan uji simultan F-hitung > F-tabel yaitu $4.535 > 2.558$ mempunyai hubungan yang searah dengan nilai sig. $0.020 < 0.05$. Hal ini berarti hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan bahwa pendapatan asli desa dan alokasi dana desa berpengaruh secara signifikan terhadap belanja desa dapat dibuktikan kebenarannya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa belanja desa tergolong tinggi, hal ini dikarenakan dana untuk memenuhi belanja desa itu banyak, diantaranya pendapatan asli desa, alokasi dana desa, dana desa, dana hasil pajak dan retribusi, dana hibah dan dana bantuan keuangan dari provinsi kabupaten

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu (Tito Marta Sugema Dasuki, 2020) dengan judul penelitian Pengaruh Pendapatan asli desa dan alokasi dana desa terhadap belanja desa di kabupaten Majalengka. Bahwa Pendapatan Asli Desa dan Alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap belanja desa. Dan penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Hajri 2022, dengan judul penelitian pengaruh alokasi dana desa dan pendapatan Asli desa terhadap belanja desa pada Desa buhung bundang kecamatan Bontotiro kabupaten bulukumba. Bahwa Alokasi dana desa dan pendapatan Asli Desa berpengaruh signifikan terhadap bela

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

4.3 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pendapatan asli desa berpengaruh secara signifikan terhadap belanja desa. Hal ini disebabkan karena desa yang ada dikecamatan Banggai Utara bisa mengembangkan hasil usaha desa melalui BUMDes, dan hasil BUMDes dimanfaatkan untuk pengembangan usaha, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, bantuan sosial dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan belanja desa.
2. Alokasi dana desa berpengaruh secara signifikan terhadap belanja desa. Hal ini disebabkan karena desa yang ada dikabupaten majalengka memprioritaskan alokasi dana desa sesuai pada porsinya dan alokasi dana desa yang diperoleh pemerintah desa digunakan semaksimal mungkin dalam meningkatkan pembangunan desa yang akhirnya dapat mengentaskan keiskinan di desa tersebut melalui penggunaan belanja desa.
3. Pendapatan asli desa dan alokasi dana desa simultan berpengaruh secara signifikan terhadap belanja desa. Hal ini disebabkan karena

4. pendapatan asli desa dan alokasi dana desa merupakan salah satu dana untuk memenuhi belanja desa..

Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu PADes dan ADD mampu dijelaskan oleh variabel belanja desa sebesar 25, 1 % sedangkan sisanya 74,9 % dipengaruhi dan dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

4.4 Saran

Penulis mengkaji saran berikut sehubungan dengan temuan Kajian diantaranya:

1. Berdasarkan temuan Kajian, distribusi uang desa mempunyai pengaruh yang besar terhadap Anggaran desa. Untuk menjamin penggunaan yang lebih efisien, disarankan agar dana desa dialokasikan secara lebih efektif. Pemberian arahan dan pelatihan kepada pelaku UKM di Kecamatan Banggai Utara menjadi salah satu taktiknya
2. Peningkatan Kapasitas Aparat Desa

Pemerintah daerah perlu memberikan pelatihan intensif dan pendampingan kepada aparat desa terkait pengelolaan Finansial, khususnya dalam memanfaatkan ADD secara optimal.

3. Perbaikan Sistem Perencanaan Desa

Serangkaian prioritas program pembangunan yang lebih terukur dan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat harus ditetapkan oleh desa. Partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa juga perlu ditingkatkan agar Anggaran desa lebih relevan

Penerapan saran ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan berkelanjutan dan meningkatkan kontribusi Finansial desa terhadap Anggaran daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amnan, A. R., Sjahruddin, H., & Hardiani. (2019). *Pengaruh Alokasi Dana Desa Dan PADes Terhadap Anggaran Desa*. Jurnal Organisasi Dan Manajemen(1).
- Hajri, Rahmat. 2022. *Pengaruh Alokasi Dana Desa dan PADes terhadap Anggaran Desa Pada Desa Buhung Bundang*. Skripsi tidak diterbitkan. Makassar. Universitas Muhammadiyah Makassar
- Irawan, Mutiara Alya Shofa., dkk. 2018. *Pengaruh PADes, Dana Desa, dan Alokasi Dana Perimbangan Desa Terhadap Anggaran Desa (Studi kasus pada desa di Kabupaten Bandung tahun 2017)*. JurnalAksara Public.
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penataan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Finansial Desa.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan
- Marta, T., & Dasuki, S. (2020). *Pengaruh PADes dan Alokasi Dana Desa Terhadap Anggaran Desa di Kab.Majalengka*.1. JAKSI. Vol. 1 No. 2 Agustus-Februari 2020 : 41-46
- Purbasari, Heppy., dkk. 2015. Analisis Pengaruh PADes, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak & Retribusi Terhadap Anggaran Desa

Bidang Pekerjaan Umum Dan Pertanian (Studi Empiris di Seluruh Desa se – Kabupaten Jombang). Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Rismawaty, B. 2020. *Pengaruh PADes, Dana Desa, Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Anggaran Desa Pada Desa Sudajaya Girang Kecamatan Sukabumi: Akuntansi Pemerintahan*. Jurnal Mahasiswa Akuntansi, 1(2), 67–88. <https://journal.stiepasim.ac.id/index.php/JMA/article/view/112>

Rumana, Oman., dkk., 2017. Akuntansi Pemerintah Daerah. Jakarta Selatan, Selemba Empa

Sugiyono. 2017. *Metode Kajian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sulistiyoningtyas, L. I. A., Zaman, B., Ak, M., Tohari, A., Si, S., & Si, M. (2017). JURNAL Pengaruh Alokasi Dana Desa dan PADes terhadap Anggaran Desa di Kecamatan Baron. 01(03).

Taen, RS and Eriswanto E. 2022. *Pengaruh PADes, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Anggaran Desa (Studi Kasus Desa-Desa di Kecamatan Palabuhanratu)* : Jurnal Akuntansi Kompetif, Online ISSN:2622-5379 Vol. 5, No. 3, September 2022, 289-299
<https://www.ejournal.kompetif.com>

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Widyawati, A.I. 2022. *Pengaruh pendapatan Asli Desa, Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Terhadap Anggaran Desa Di Kecamatan Rejoso Tahun 2020-*

2021. Skripsi tidak diterbitkan. Kediri :

Universitas Nusantara PGRI Kediri

BIOGRAFI PENULIS



Moh. Jeki panggilan Jeki lahir di Kokudang pada tanggal 14 Mei 2000 dari pasangan suami istri Bapak Ridwan dan Ibu Sumiati. Peneliti merupakan anak pertama dari 4 bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Dusun 3 Moas Desa Kokini Kec, Bangai Kabupaten Banggai laut, Sulawesi tengah. Pendidikan yang ditempuh peneliti yaitu, pendidikan di SDN Kokudang dan lulus pada tahun 2012, kemudian peneliti melanjutkan pendidikan ke jenjang SMPN SATAP Kokudang dan lulus pada tahun 2015 dan melanjutkan pendidikan ke SMAN 2 Banggai Laut dan lulus pada tahun 2018, dan tahun 2018 mulai mengikuti Program S1 Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi pada Kampus Universitas Ichsan Gorontalo sampai dengan sekarang ini. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai Mahasiswa Program S1 Fakultas Ekonomi Progarm Studi Akuntansi Universitas Ichsan Gorontalo

Lampiran-lampiran

Fekon01 Unisan

MOH. JEKI_ E.11.18.049_ PENGARUH PENDAPATAN ASLI DESA DAN ALOKASI DANA DESA TERHADADAP BELANJA DESA DI ...

-  AKUNTANSI_02
-  Fak. Ekonomi
-  LL Dikti IX Turnitin Consortium

Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3135321036

94 Pages

Submission Date

Jan 23, 2025, 9:40 AM GMT+7

12,348 Words

Download Date

Jan 23, 2025, 10:12 AM GMT+7

80,699 Characters

File Name

Skripsi_Moh._Jeki_-_T.docx

File Size

2.4 MB

26% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- ▶ Bibliography
 - ▶ Quoted Text
-

Top Sources

27%	 Internet sources
16%	 Publications
12%	 Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 27% Internet sources
 - 16% Publications
 - 12% Submitted works (Student Papers)
-

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1		
ejournal.unma.ac.id		6%
2		
ojs.stie-tdn.ac.id		3%
3		
journal.stiepasim.ac.id		2%
4		
repositori.unsil.ac.id		2%
5		
www.coursehero.com		1%
6		
archive.umsida.ac.id		<1%
7		
opac.uad.ac.id		<1%
8		
www.jogloabang.com		<1%
9		
iGroup		<1%
10		
repositori.utu.ac.id		<1%
11		
dilib.uinkhas.ac.id		<1%

12	Internet	jurnalsyntaxadmiration.com	<1%
13	Internet	jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id	<1%
14	Internet	repository.unibos.ac.id	<1%
15	Student papers	Jefferson County School District No. R-1	<1%
16	Internet	repository.unpkediri.ac.id	<1%
17	Student papers	Universitas Pendidikan Indonesia	<1%
18	Internet	repository.unim.ac.id	<1%
19	Internet	eprints.walisongo.ac.id	<1%
20	Internet	repository.unifa.ac.id	<1%
21	Student papers	Universitas Putera Batam	<1%
22	Internet	kecpamulang.tangerangselatankota.go.id	<1%
23	Internet	www.researchgate.net	<1%
24	Student papers	Universitas Islam Indonesia	<1%
25	Internet	etheses.uin-malang.ac.id	<1%

26	Internet	
		repository.uinjambi.ac.id <1%
27	Internet	
		etheses.iainponorogo.ac.id <1%
28	Internet	
		repository.uin-suska.ac.id <1%
29	Student papers	
		stie-pembangunan <1%
30	Student papers	
		Universitas Diponegoro <1%
31	Student papers	
		Universitas PGRI Palembang <1%
32	Internet	
		www.scribd.com <1%
33	Publication	
		Elang Bahar Perkasa, Tukiman Tukiman. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Pembaya... <1%
34	Internet	
		digilibadmin.unismuh.ac.id <1%
35	Internet	
		es.scribd.com <1%
36	Internet	
		jurnal.unimus.ac.id <1%
37	Internet	
		repository.upbatam.ac.id <1%
38	Internet	
		repository.unej.ac.id <1%



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)**

Kampus Unisan Gorontalo Lt. 3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 338/PIP/B.04/LP-UIG/2024
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Penelitian (Pengambilan Data)

Kepada Yth.,
 Camat Banggai Utara
 di -
 Tempat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM
 NIDN : 0929117202
 Pangkat Akademik : Lektor Kepala
 Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo

Meminta kesediaannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal/Skripsi**, kepada:

Nama : Moh. Jeki
 NIM : E1118049
 Fakultas : Ekonomi
 Program Studi : Akuntansi
 Judul Penelitian : Pengaruh Pendapatan Asli Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa di Kecamatan Banggai Utara Kabupaten Banggai Laut
 Lokasi Penelitian : Kecamatan Banggai Utara

Demikian surat ini saya sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih.





**PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI LAUT
KECAMATAN BANGGAI UTARA
LOKOTOV**

**Jln.Pauno Adjji No.... Telp (0462).....Kode Pos 94896
email: kantorecamatbanggalutara@gmail.com**

SURAT KETERANGAN

Nomor : 423.4/488/Kec.Batara/XII/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. RAHMAD SAPONA ADJI, S.Sos
Nip : 19711119 200502 1 002
Jabatan : Camat Banggai Utara

Dengan ini menerangkan dengan benar bahwa :

Nama Mahasiswa : MOH. JEKI
TTL : Kokudang, 14 Mei 2000
Alamat : Dusun 3 Moas, Desa Kokini
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : E1118049
Universitas : Ichsan Gorontalo
Program Studi : Akuntansi
Lokasi Penelitian : 6 (Enam) Desa di Kecamatan Banggai Utara Kabupaten Banggai laut
Jangka waktu : 15 Juli 2024 s/d 29 Juli 2024
Judul penelitian : Pengaruh Pendapatan Asli Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa di Kecamatan Banggai Utara Kabupaten Banggai Laut

Telah selesai melaksanakan Penelitian dan Pengambilan Data, di wilayah Kecamatan Banggai Utara Kabupaten Banggai Laut.

Demikian surat Keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Lokotov
Pada Tanggal : 10 Desember 2024



**H. RAHMAD SAPONA ADJI, S.Sos
NIP. 19711119 200502 1 002**